



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan

2025

**Laporan Kinerja
Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Direktorat DDIOKK Tahun 2025 didasarkan pada siklus anggaran tahunan, dengan cara melakukan evaluasi kinerja tahun 2025 dan sebagai bentuk transparansi kepada publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan. Untuk itulah Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat DDIOKK atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan pencapaian visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Dit. DDIOKK. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kinerja Direktorat DDIOKK diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam Peta Strategi pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK Tahun 2025.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat DDIOKK selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan kinerja serta berkeyakinan untuk memperoleh pencapaian perbaikan di segala bidang dan memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2026
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani secara elektronik
Jaka Sucipta



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	9
B. Visi, Misi, Dan Tujuan	9
C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
D. Aspek dan Isu Strategis Organisasi	11
E. Sumber Daya Manusia	12
F. Sumber Pendanaan	15
G. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Strategis	20
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
1a-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	31
1b-CP Indeks Integritas Organisasi	34
2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	47
3b-CP Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	59
3c-CP Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	63
4a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	67
5a-CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi	82
5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	86
6a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	89
7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	92
8a-CP Indeks Efektivitas Komunikasi	95
8b-N Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	102

B. REALISASI ANGGARAN	105
BAB IV PENUTUP	107
BAB V Lampiran	111
A. Lampiran I - Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK 2025 dan Adendum Perjanjian Kinerja 2025	112
B. Lampiran II - Formulir Pengukuran Kinerja	126

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memiliki visi yaitu “menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor Keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045”. Juga menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Terdapat tiga misi DJPK dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu: (i) meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan; (ii) memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime; dan (iii) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) mendukung DJPK melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan Pemerintah untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Salah satu bentuk reformasi kebijakan Pemerintah c.q. DJPK adalah melakukan penyalarsan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pembahasan RUU HKPD bersama DPR RI, yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendukung upaya pemulihan ekonomi dan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat DDIOKK telah menetapkan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Kontrak Kinerja (KK) Tahun 2025, sebagai alat ukur pencapaian kinerja selama tahun 2025 yaitu:

1. Indeks efektivitas belanja dan investasi;
2. Indeks Integritas;
3. Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK;
4. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara);
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN;
6. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD;
7. Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur;
8. Indeks kualitas rumusan kebijakan;
9. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi;
10. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD;
11. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip;
12. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;
13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran; dan
14. Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik;

Dari 14 (empat belas) IKU tersebut, pencapaian kinerja Direktorat DDIOKK sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian seluruh IKU berada dalam status hijau dan berhasil memenuhi ekspektasi dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 110,57. Adapun besaran NKO tersebut merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat DDIOKK tahun 2025 yaitu:

- a. Bidang *Stakeholder Perspective* sebesar 107,84 (bobot 30%);
- b. Bidang *Customer Perspective* sebesar 111,44 (bobot 20%);
- c. Bidang *Internal Business Process Perspective* sebesar 111,20 (Bobot 25%);
- d. Bidang *Learning and Growth Perspective* sebesar 112,51 (Bobot 25%).

IKU tahun 2025 yang berjumlah 14 (empat belas) IKU terdiri dari 11 (sebelas) IKU *Cascading* Peta dan 3 (tiga) IKU *nonCascading* Peta yang merupakan hasil penyempurnaan dan penyesuaian mengikuti arah kebijakan terkini. Direktorat DDIOKK terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui langkah-langkah strategis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga seluruh target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditentukan.



01.

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) yang merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.1/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dan tambahan infrastruktur, serta insentif fiskal dan dana keistimewaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai unit eselon II di DJPK, Direktorat DDIOKK memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2025. Laporan kinerja dimaksud disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan pada DJPK.

B. Visi, Misi, Dan Tujuan

Direktorat DDIOKK sebagai unit kerja di bawah DJPK, senantiasa mendukung visi DJPK *"Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dunia yang Adil dan Transparan untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Layanan publik serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"*.

Untuk mewujudkan visi di atas, sejalan dengan misi Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Keuangan, DJPK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPK tersebut, Direktorat DDIOKK memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi:

Terwujudnya pengelolaan dana desa, dana insentif, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi:

- a. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa, dana insentif, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan yang tepat sasaran dan berkeadilan;
- b. Mendorong pengelolaan dana transfer yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja;
- c. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait;
- d. Meningkatkan efektivitas pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan dana desa, dana insentif, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan; dan
- e. Mendukung percepatan pembangunan daerah, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penguatan otonomi daerah dan kekhususan wilayah.

Dengan visi dan misi tersebut, Direktorat DDIOKK sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer daerah bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

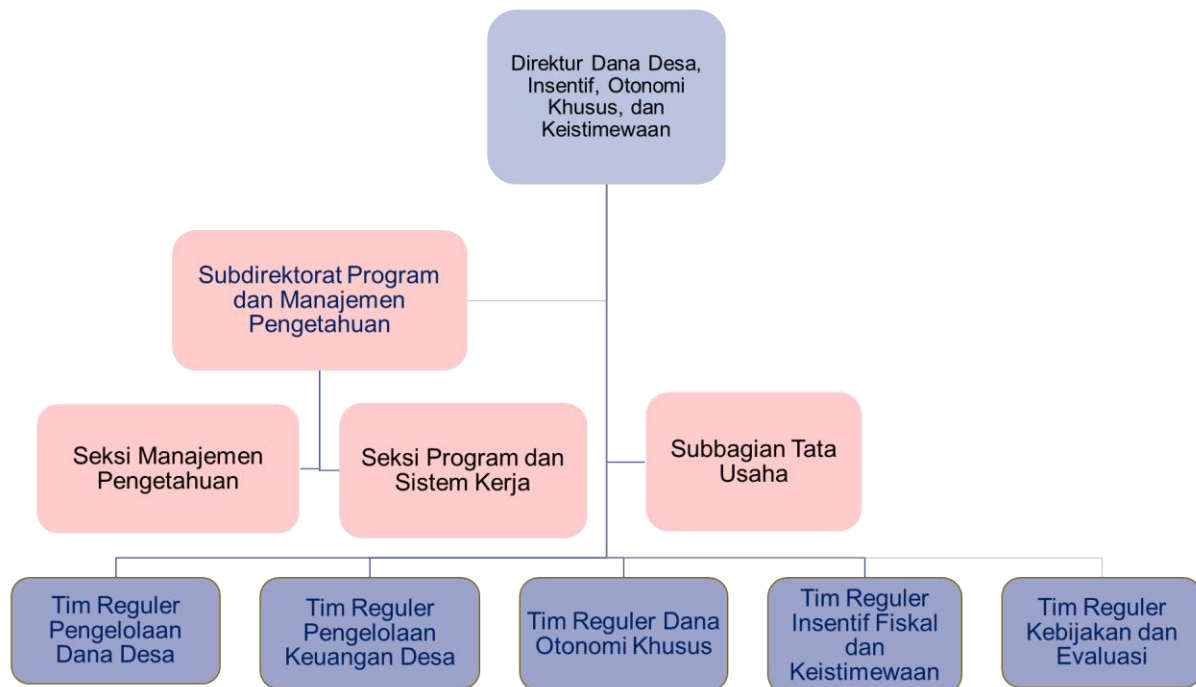
Direktorat DDIOKK merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan DJPK yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi, dan pengelolaan Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan, sesuai amanat PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat DDIOKK menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan Dana desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana desa, dana otonomi husus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
6. Pelaksanaan sinkronisasi dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal yang penggunaannya sudah ditentukan dengan pendanaan lainnya;

7. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

Direktorat DDIOKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki unit struktural dan kelompok jabatan fungsional yang tergabung dalam tim kerja reguler sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
 1. Seksi Program dan Sistem Kerja
 2. Seksi Manajemen Pengetahuan
 3. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok jabatan fungsional
 1. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa
 2. Tim Reguler Pengelolaan Keuangan Desa
 3. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus
 4. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan
 5. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi DDIOKK



Gb. Struktur Organisasi Dit DDIOKK

D. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

DJPk memiliki peran strategis untuk pencapaian visi Kementerian Keuangan 2025-2029 dan Agenda Prioritas Presiden untuk Indonesia Emas 2045 antara lain ekonomi yang bertumbuh, kemiskinan menurun, dan ketimpangan berkurang serta daya saing sumber daya manusia

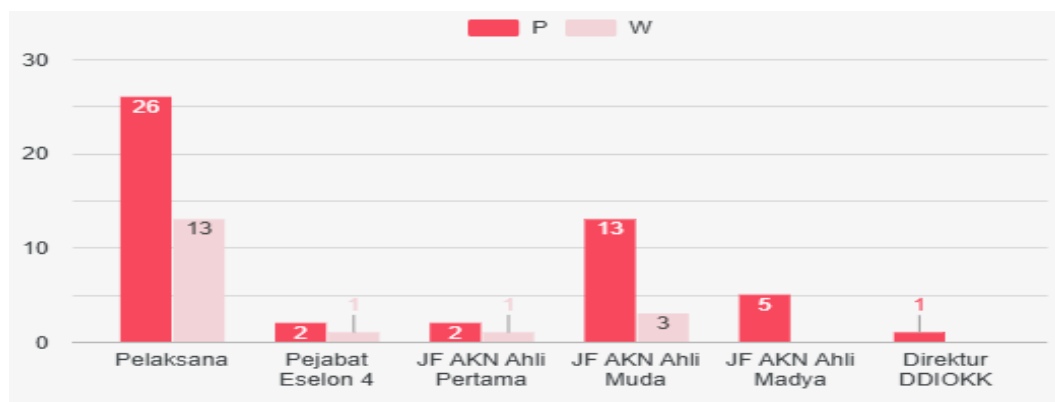
meningkat. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Direktorat DDIOKK dalam mewujudkan peran strategis DJPK tersebut antara lain:

1. Pemberian *reward* kepada daerah atas pencapaian kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%.
2. Penyusunan regulasi terkait DDIOKK agar desain transfer ke daerah dapat lebih adaptif untuk memenuhi prioritas nasional dan dalam menghadapi berbagai tantangan.
3. Penyelarasan penandaan (*tagging*) Belanja K/L/Daerah/Desa sesuai dengan Program Prioritas Nasional dan memanfaatkan *artificial intelegence* (AI) untuk analisis kebijakan.

E. Sumber Daya Manusia

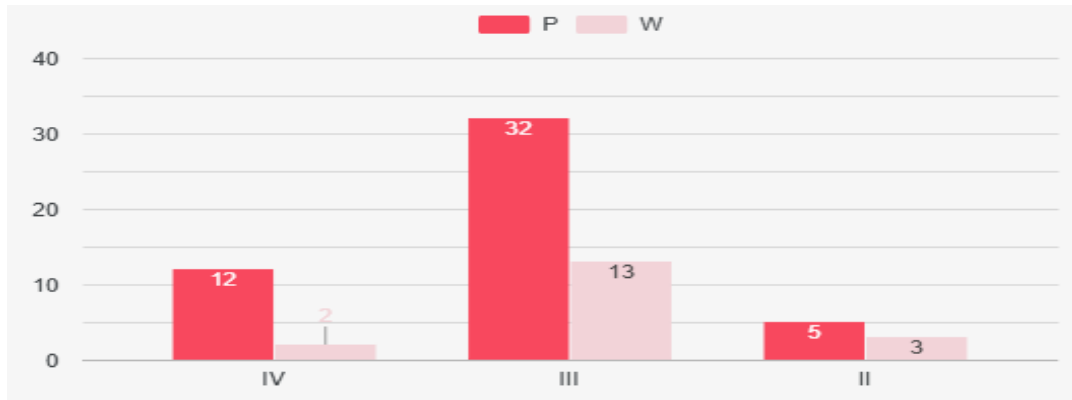
Jumlah pegawai Direktorat DDIOKK per 31 Desember 2025 adalah 67 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai wanita sebanyak 18 orang (26,9%) termasuk 1 pegawai dengan status cuti di luar tanggungan negara dan jumlah pegawai pria sebanyak 49 orang (73,1%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per eselon III/ tim reguler (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



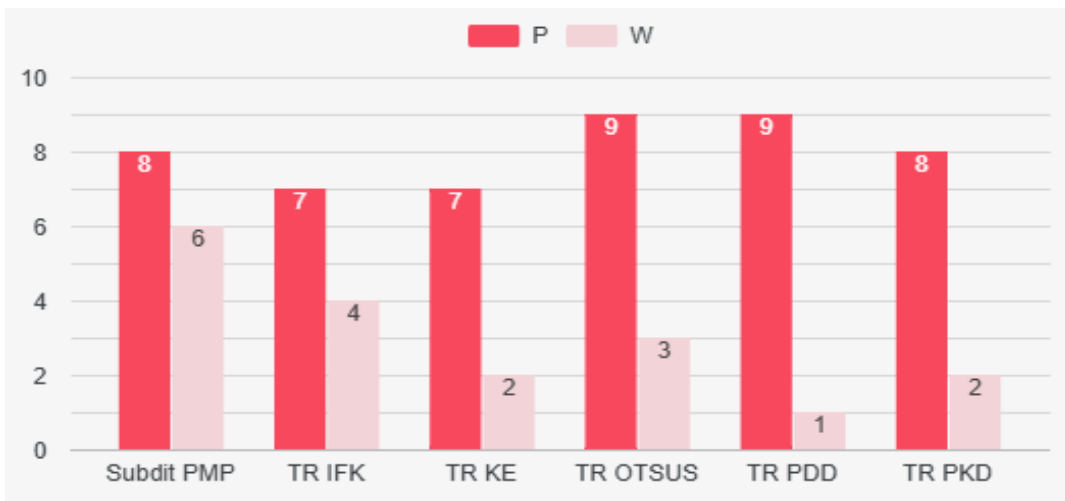
Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Jabatan
Sumber: Diolah oleh SDM, Dit. DDIOKK DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



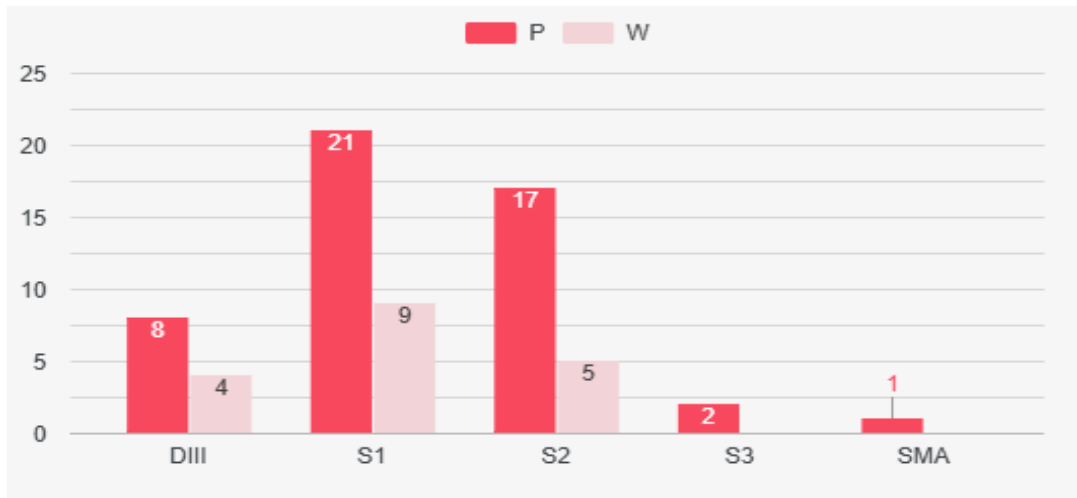
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Golongan
Sumber: Diolah oleh SDM, Dit DDIOKK DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III



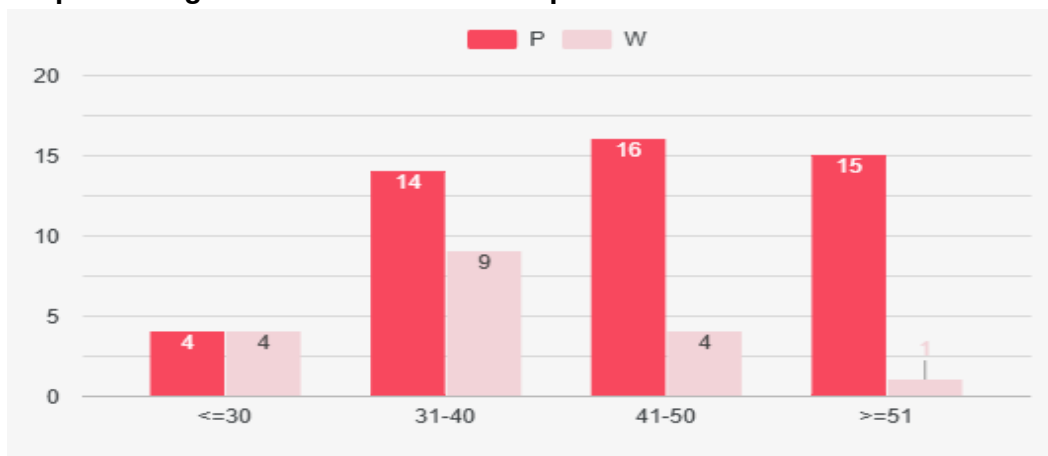
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Unit Eselon III / Tim Reguler
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Kelompok Usia
Sumber: Diolah oleh SDM, Dit DDIOKK DJPK

F. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2025 Direktorat DDIOKK memperoleh pendanaan sebagai berikut:

TIM REGULER	PAGU	REALISASI	%
Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa	1.173.505.000	1.163.024.472	99,11%
Tim Reguler Pengelolaan Keuangan Desa	40.973.000	40.934.000	99,91%
Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan	251.197.000	243.393.361	96,89%
Tim Reguler Otonomi Khusus	166.766.000	166.219.502	99,67%
Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi	716.181.000	712.426.555	99,48%
Direktorat DDIOKK	2.348.622.000	2.325.998.690	99,04%

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DDIOKK

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

NO	OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.640.318.000	1.620.850.280	98,81%
2.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD	182.057.000	181.095.958	99,47%
3.	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	99.468.000	98.910.359	99,44%
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	426.779.000	425.142.093	99,62%
Total Pagu		2.348.622.000	2.325.998.690	99,04%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan/Output

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

Selain pendanaan dari DIPA DJPK, Direktorat DDIOKK juga mendapatkan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan dalam hal ini, SKALA, ERAT dan World Bank.

NO.	URAIAN OUTPUT	TIM REGULER	MITRA PEMBANGUNAN
1.	Diskusi Regulasi dan Gagasan Seri II Kebijakan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
2.	Implementasi dan strategi percepatan penyampaian File Arsip Data Komputer APBDes sebagai syarat salur Dana Desa Tahap I TA 2025 wilayah Papua	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
3.	Perumusan kebijakan pengelolaan Dana Desa TA 2025	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
4.	Penyusunan Kurikulum Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Desa	Tim Reguler Dana Desa	World Bank (P3PD)
5.	Kades Magang di Kemenkeu: Peningkatan Tata Kelola Keuangan Desa dalam mendukung Aksi Ketahanan Iklim	Tim Reguler Dana Desa	World Bank (P3PD)
6.	Pelatihan Ekonomi Sirkular berbasis Lingkungan bagi Pelaku Ekonomi Desa	Tim Reguler Dana Desa	World Bank (P3PD)
7	Fasilitasi teknis penyusunan dan evaluasi RAP Dana Otsus	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
8	Bimbingan teknis percepatan penyaluran dana otsus	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
9	Dukungan pembangunan Interoperabilitas Sistem tata kelola dana otsus Papua antara SIPPP – SIPD - SIKD	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
10	Forum koordinasi pembinaan tata kelola dana otsus	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
11	Penyusunan kajian keberlanjutan Dana Otsus Aceh	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA

G. Sistematika Laporan

Secara sistematis, isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, yang dijelaskan dengan latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta juga penjelasan terkait sumber pendanaan organisasi.

BAB 2 Perencanaan Kinerja

Bab kedua pada laporan ini adalah perencanaan kinerja yang menguraikan perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025, dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026.

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi yang dapat dilihat dari capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) beserta penjelasan setiap capaian Indikator Kinerja Utama. Pada bab ini juga dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

A stylized, blue, abstract graphic of a foot or leg, positioned diagonally across the upper half of the image. It has a thick, rounded shape with a pointed toe area.

02.

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

DJPK sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan mendapatkan mandat strategis untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (HKPD) sebagai bentuk kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antar wilayah memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan 2025-2029 maupun agenda prioritas Presiden 2025-2029. Sasaran utama visi Kementerian Keuangan 2025-2029 dan agenda prioritas Presiden untuk Indonesia Emas 2045 yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPK antara lain ekonomi yang bertumbuh, kemiskinan menurun, dan ketimpangan berkurang, serta daya saing sumber daya manusia meningkat.

DJPK memiliki peran strategis untuk pencapaian visi tersebut melalui penerapan kebijakan HKPD yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal daerah. Dari sisi kebijakan pembangunan, DJPK perlu memperhatikan aspek kewilayahan, pemerataan program prioritas nasional, dan sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional dan daerah. Tugas dan fungsi DJPK memiliki peran yang signifikan untuk mewujudkan visi tersebut melalui tata kelola fiskal nasional dan instrumen TKD yang proaktif, adaptif, dan akuntabel sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

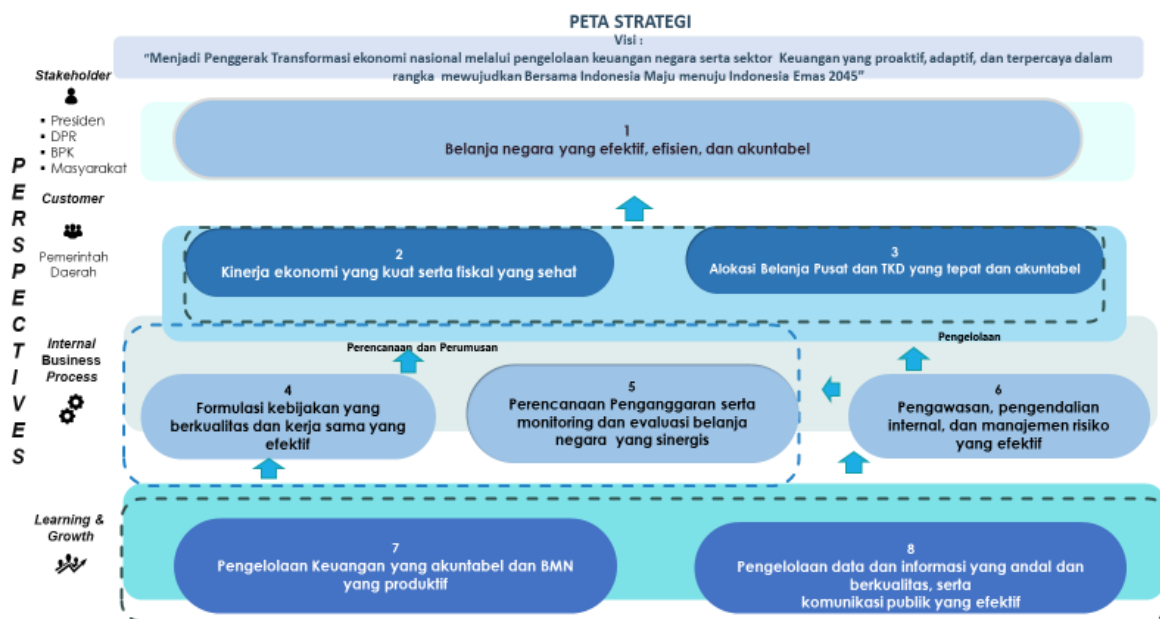
Penyusunan Rencana Strategis DJPK Tahun 2025-2029 (Renstra DJPK) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain evaluasi capaian Renstra pada periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat. Renstra DJPK merupakan panduan arah kebijakan dan kinerja DJPK dalam lima tahun ke depan serta mendorong kolaborasi dengan unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan maupun instansi terkait, serta dengan pemerintah daerah sebagai sinergi bersama untuk mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan 2025- 2029 maupun Agenda Prioritas Presiden 2025-2029.

Dalam rangka turut serta mewujudkan capaian Renstra DJPK, Direktorat DDIOKK berperan dalam melakukan optimalisasi belanja daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan nasional yang lebih merata. Salah satu strategi Direktorat DDIOKK dalam mewujudkan capaian Renstra DJPK adalah peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Direktorat DDIOKK bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang lebih berbasis kinerja, memastikan bahwa penggunaan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan layanan dasar di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah.

Dalam menghadapi tantangan atas permasalahan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dan inefisiensi belanja daerah, Direktorat DDIOKK menyempurnakan kebijakan pengalokasian dan penyaluran yang berbasis kinerja. Penyempurnaan kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan,

sehingga daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik dan menunjukkan hasil nyata dalam pembangunan, akan mendapatkan prioritas dalam penyaluran dana. Selain itu, sejalan dengan arah kebijakan DJPK dalam mendorong digitalisasi sistem keuangan daerah, Direktorat DDIOKK juga berkontribusi dalam penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan integrasi *big data* untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih akurat dan *real-time*. Digitalisasi sistem keuangan daerah tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



Gambar: Peta Strategis Direktorat DDIOKK Tahun 2025

Peta Strategi Direktorat DDIOKK Tahun 2025 terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis yang terbagi dalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard* sebagaimana pada gambar di atas dan dijabarkan menjadi 14 (empat belas) IKU yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Indeks efektivitas belanja dan investasi 2. Indeks Integritas 3. Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK
2.	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat	4. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	5. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 6. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD 7. Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur
4.	Formulasi kebijakan yang berkualitas	8. Indeks kualitas rumusan kebijakan

5.	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	9. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi 10. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
6.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	11. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
7.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	12. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
8.	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	13. Indeks efektivitas komunikasi 14. Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Proses *refinement* kinerja Direktorat DDIOKK Tahun 2026 dimulai dari bulan Desember 2025 pada forum *Focus Group Discussion Refinement* Pengelolaan Kinerja dan Risiko DJPK Tahun 2025. Pada forum tersebut dilakukan pembahasan *Anchor Statement*, Peta Strategis, Sasaran Strategis, Inisiatif Strategis dan IKU Kemenkeu *One-Two* DJPK dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu *One-Two* DJPK Tahun 2026. Berdasarkan hasil pembahasan pada forum tersebut dan juga forum-forum FGD yang selanjutnya dilaksanakan dalam rangka *refinement* kinerja dan risiko baik di level *Kemenkeu-wide*, *one*, maupun *two*, serta mempertimbangkan arahan pimpinan, penataan organisasi dan keselarasan proses bisnis, maka disusun Peta Strategi Direktorat DDIOKK Tahun 2026 sebagai berikut.



Gambar: Peta Strategis Direktorat DDIOKK Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan dokumen resmi yang menetapkan komitmen kinerja antara Direktur DDIOKK dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Perjanjian ini disusun untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer ke daerah yang bertujuan mendukung keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Dalam dokumen dimaksud, berbagai target kinerja telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam sasaran strategis sebagai berikut.

1. **Pengeluaran Negara yang Bernilai Tambah**
Pengeluaran Negara yang Bernilai Tambah adalah kemampuan satuan kerja pada Kementerian/Lembaga dalam mengelola belanja secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan prioritas pembangunan, sebagaimana terdapat dalam dokumen pelaksanaan anggaran, dengan fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. IKU yang ditetapkan adalah:
 - a. Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah
 - b. Indeks kepercayaan stakeholders
2. **Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel**
Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel merupakan proses pengalokasian anggaran belanja baik pada tingkat pemerintah pusat maupun terkait dana transfer ke daerah. Dengan melakukan harmonisasi alokasi antara belanja pusat dan dana transfer ke daerah yang tepat sasaran, diharapkan pengalokasiannya menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berdampak pada masyarakat. IKU yang ditetapkan adalah:
 - a. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
 - b. Indeks Efektivitas Alokasi TKD dan Belanja Daerah
3. **Formulasi Kebijakan yang Berkualitas**
Formulasi Kebijakan fiskal yang berkualitas merupakan suatu formulasi kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penyusunan kebijakan/regulasi prioritas terkait dilakukan dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal dan pengoptimalan peran serta sumber daya DJPK. IKU yang ditetapkan adalah Nilai Kualitas Regulasi.
4. **Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas**
Penganggaran dan belanja yang berkualitas merupakan proses yang berfokus kepada sinkronisasi arah kebijakan, pendanaan, lokasi, dan kegiatan Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah khususnya di Dit DDIOKK adalah Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. IKU yang ditetapkan adalah Indeks Efektivitas Penganggaran dan Belanja.
5. **Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif**
Pencapaian organisasi dalam memutuskan suatu kebijakan manajemen perlu didukung oleh pengendalian, pengawasan internal, dan manajemen risiko yang efektif. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. IKU yang ditetapkan adalah:

- a. Tingkat kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi
- b. Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan

6. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pengelolaan anggaran diukur melalui kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, ketercapaian output, serta kualitas laporan keuangan. IKU yang ditetapkan adalah Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

7. Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif

Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas akan terwujud dengan adanya optimalisasi perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis dalam penyajian informasi keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer, serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Selanjutnya, Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam komunikasi publik, sumber atau komunikator memiliki pengaruh yang besar karena memegang kendali yang kuat dalam penentuan dan pengemasan pesan dan bagaimana distribusi pesan tersebut. IKU yang ditetapkan adalah:

- a. Indeks Efektivitas Komunikasi.
- b. Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



03.

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

IKU digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola *Balance Scorecard* dan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi Direktorat DDIOKK yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi DJPK. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU Direktorat DDIOKK tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target		Realisasi	Indeks
		2025	Q4 2025		
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE (30%)					107,84
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel				107,84
1a – CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	92,2	99,62	108,05
1b – CP	Indeks integritas organisasi	100	100	111,04	111,04
1c – CP	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK	4,37	4,37	4,51	103,20
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					111,44
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat				115,04
2a – CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	115,04	115,04
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				107,83
3a – CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92%	92,28%	100,30
3b – CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	29.5%	30,44%	103,19
3c – CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	98	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					111,20
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas				120,00
4a - CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	95,5	115,2	120
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis				100,00
5a – CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100
5b – CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif				113,60
6a – N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	100	113,6	113,60
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					112,51

7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel				105,11
7a - N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.5%	100,38%	105,11
8	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif				119,92
8a - CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	119,8	119,80
8a - CP	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	35%	35%	99,85%	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					110,57

Dari 14 (empat belas) IKU dalam Kontrak Kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2025, seluruh IKU berada dalam status hijau. Rata-rata indeks capaian atas 14 (empat belas) IKU tersebut adalah sebesar 110,57 atau berhasil memenuhi ekspektasi. Adapun uraian dari masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

Pertama: *Stakeholder Perspective* yang memiliki bobot 30%, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu Belanja Negara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Sasaran Strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu: (i) IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi, dengan target 92,2 dan terealisasi 105,5; (ii) IKU Indeks Integritas Organisasi, dengan target 100 dan terealisasi 111,04; dan (iii) IKU Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK, dengan target 4,37 dan terealisasi 4,51; sehingga *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 107,84 terhadap NKO.

Kedua: *Customer Perspective* yang memiliki bobot 20%, terdiri atas 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu:

1. Kinerja Ekonomi yang Kuat serta Fiskal yang Sehat, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara) dengan target sebesar 100 dan terealisasi 115,04 sehingga mendapat indeks capaian 115,04.
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel, didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu: (i) IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dengan target 92% dan realisasi 92,28%; (ii) IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD dengan target 29,50% dan realisasi 30,44%, sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 103,19; dan (iii) IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur dengan target 80 dan realisasi 98,00.

sehingga *Customer Perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 111,44 terhadap NKO.

Ketiga: *Internal Process Perspective* yang memiliki bobot 25%, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

1. Formulasi Kebijakan yang Berkualitas didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan. IKU dimaksud berhasil memperoleh realisasi sebesar 115,20 dari target 95,5 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120.
2. Perencanaan, Penganggaran, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu: (i) IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi, terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 100; (ii) IKU Tingkat

Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD dengan target 100% dan terealisasi 100%.

3. Pengawasan, Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko yang Efektif didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip, target 100 dan terealisasi 113,60.

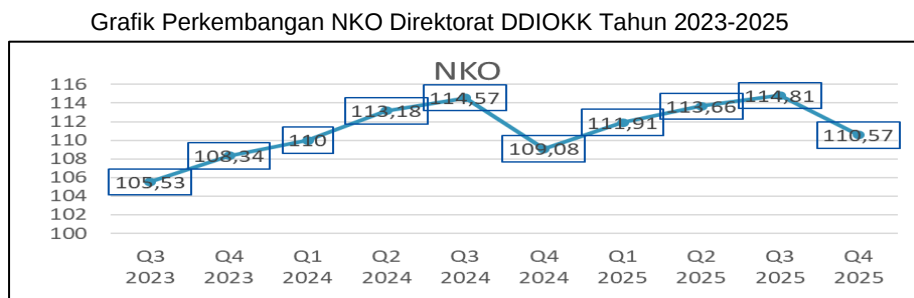
sehingga *Internal Process Perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 111,20 terhadap NKO.

Keempat: *Learning and Growth Perspective* yang memiliki bobot 25%, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target sebesar 95,5% diperoleh terealisasi sebesar 100,38 dan indeks capaian 105,11.
2. Pengelolaan Data dan Informasi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif terdiri dari 2 IKU yaitu: (i) IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dengan target sebesar 100 terealisasi 119,80 dan indeks capaian 119,80; (ii) IKU Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik dengan target sebesar 35% terealisasi 99,85% dan indeks capaian 120.

sehingga *Learning and Growth Perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 112,51 terhadap NKO.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat DDIOKK tahun 2025 sebesar 110,57 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ($100 < x < 120$).



Sebagaimana hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2025 Direktorat DDIOKK memiliki 4 komponen *perspective*, 8 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 14 IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.

Ikhtisar Capaian IKU Direktorat DDIOKK Tahun 2025



Grafik Ikhtisar Capaian Kinerja

1a-CP | Indeks efektivitas belanja dan investasi

Indeks efektivitas belanja dan investasi mengukur nilai efektivitas dan efisiensi belanja dan investasi yang diukur dari 3 komponen, yaitu:

- a. Indeks capaian pengelolaan TKD yang diukur dari penyaluran, penyerapan atau output TKD tahun berjalan, dengan objek pengukuran IKU di Dit. DDIOKK hanya mencakup Dana Otonomi Khusus. Adapun di luar Dit. DDIOKK, obyek pengukuran IKU mencakup DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan dan pendidikan, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik.
- b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) PPA BUN
NKA PPA BUN diperoleh dari Nilai Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum Negara (SMARTBUN) yang formula perhitungannya telah disesuaikan dengan ketentuan pada PMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
- c. Tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sampah/air minum.

Dari sisi outcome, IKU ini mengukur:

- a. Infrastruktur: *Track Quality Index* (TQI), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)
- b. Pendidikan: Angka partisipasi Pendidikan
- c. Perlinsos dan Kesehatan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- d. Ketahanan Pangan: Indeks ketahanan pangan

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional serta memastikan ketercapaian kinerja perencanaan anggaran PPA BUN dan outcome optimal.

Komponen NKA PPA BUN mempunyai tujuan untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN optimal. Nilai Kinerja Anggaran PPA BUN TKD ini mengukur kualitas belanja pusat daerah dengan menghitung persentase atas kinerja penyaluran TKD dari RKUN ke RKUD, dalam hal ini Dana Otonomi Khusus Papua, dibagi dengan pagu Dana Otsus Papua TA 2025. Di samping itu, nilai capaian juga dihitung dari persentase atas penyerapan Dana Otonomi Khusus Papua dari Dana Otsus Papua yang telah disalurkan dan oleh diterima Pemerintah Daerah di RKUD dibagi dengan Dana Otsus Papua yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD.

IKU ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari IKU Tahun 2024 dengan perluasan ruang lingkup IKU dengan memasukan aspek investasi yang diukur dari realisasi investasi untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah/air minum (komponen c).

Selain mendukung pencapaian sasaran strategis belanja negara yang berkualitas dan akuntabel, IKU indeks kualitas belanja Pusat dan investasi juga mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sebagai salah satu sasaran dari

Prioritas Nasional ke-7 yang dimandatkan kepada DJPK, yaitu pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif **melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.**

IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan DJPK Tahun 2025-2029 sesuai Renstra DJPK tahun 2025-2029 yaitu tujuan mewujudkan Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan, dimana salah satu arah kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah peningkatan kesesuaian TKD maupun belanja K/L dalam mendukung pencapaian prioritas nasional. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan berkualitas.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja daerah yang berasal dari TKD. Indeks kualitas belanja pusat dan investasi dilaporkan pada akhir tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Indeks kualitas belanja negara dihitung dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \text{Indeks efisiensi belanja (Bobot 60\%)} + \text{Efektivitas dan efisiensi (Bobot 25\%)} + \text{Outcome (Bobot 15\%)}$$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan maximize, dengan konsolidasi periode *take last known value* ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel dengan target sebesar 84 pada akhir tahun 2025 berhasil memperoleh realisasi sebesar 99,62 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Kemenkeu-Wide	SS.1 Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	1a-CP Indeks efektivitas Belanja Pusat dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	48,6	51,7	51,7	63	63	92,2	92,2	MAX/TLK
Realisasi	52,65	57,07	57,07	68,38	68,38	99,62	99,62	
Capaian	108,33	110,39	110,39	108,54	108,54	108,05	108,05	

Tabel Capaian Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Sedangkan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi RAP pada awal tahun dalam rangka mendorong pemenuhan syarat salur tahap I;
2. Melaksanakan pemantauan atas progress pemenuhan syarat salur oleh daerah;
3. Melaksanakan FGD atas hasil pemantauan dan kendala realisasi penyaluran dan penyerapan anggaran di pemda;
4. Melaksanakan kebijakan percepatan penyaluran melalui fasilitasi penyaluran di tempat (daerah).

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2026 antara lain:

1. Koordinasi dengan Tim TI untuk mempercepat penyelesaian aplikasi SIKD Otsus modul penyaluran;
2. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan pemenuhan syarat salur dan progress penyerapan anggaran di daerah secara berkala;
3. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan tahunan dan percepatan penyaluran Dana Otsus;
4. Mengawal implementasi Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan/Kepala Bapapenas terkait interoperabilitas antar aplikasi SIPPP, SIPD, dan SIKD-Otsus.

1b-CP | Indeks Integritas Organisasi

Dalam pelaksanaan SPI pada DJPK (DJPK), terdapat 4 unit yang menjadi sampel penilaian. Hasil survei tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada zona wilayah Pusat dan 4 klaster (pejabat, pelaksana, milenial, dan eksternal) yang dilaksanakan melalui video conference dengan prinsip anonimitas. Kemudian, Tim Survei melakukan In-Depth Interview berupa wawancara dengan perwakilan pejabat eselon II yang dipilih secara acak untuk mendapatkan helicopter view atas kondisi integritas di masing-masing unit eselon I.

Indeks Integritas merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari penilaian internal, penilaian eksternal, pendalaman FGD. Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Penilaian integritas tersebut dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan DJPK berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

IKU ini memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen)
Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari:
 - a. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
 - b. Eskternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
2. Downgrade WBK (minimize).
3. Pencapaian WBBM.

Indeks Integritas organisasi merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Ruang lingkup IKU ini meliputi survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen), tingkat

keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK dan tingkat pemenuhan/pencapaian unit kerja terhadap kriteria WBK. Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan menjaga semangat, melanjutkan integritas dan tetap menjaga Wilayah Bebas dari Korupsi dan tekad bersama untuk menjadikan integritas sebagai napas setiap langkah pelayanan dan pengambilan kebijakan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat DDIOKK kami cantumkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, dilakukan pula seleksi Tim Keberlanjutan ZI WBK Tahun 2025 dan pembentukan Tim Reguler, Uraian tugas Tim Reguler, dan Hasil Kerja Tim Reguler di Lingkungan Dit. DDIOKK.

Selanjutnya, pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dilakukan guna memotret kondisi integritas berdasarkan pengalaman langsung 32 orang pegawai di Dit. DDIOKK sebagai responden.

Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

"Capaian IKU = Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi)"

*Faktor Koreksi:

1. Keterjadian OTT/Fraud
2. Hasil Audit Investigasi
3. Pengondisian
4. Informasi APH

*Apresiasi antara lain:

1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI
2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1

* Keterangan: menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK"

Hasil laporan survei penilaian **Integritas Kementerian Keuangan tahun 2025** menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Target dan Realisasi IKU

Sejalan dengan target Renstra DJPK, pada tahun 2025 Direktorat DDIOKK juga mencantumkan indikator kinerja indeks integritas organisasi. Dalam perjanjian kinerja, target meningkat dari tahun sebelumnya dan lebih besar dari Renstra DJPK yaitu sebesar 100. Pengukuran IKU ini direformulasi dengan memasukkan hasil tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dan tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM ke dalam formula. Adapun IKU ini memiliki 2 (dua) komponen perhitungan yang nilainya dirata-ratakan sebagai berikut.

Survei Penilaian Integritas

Penilaian integritas memiliki 3 (tiga) komponen penilaian yaitu: (1) Hasil survei; (2) FGD dikurangi faktor koreksi apabila terjadi OTT/fraud; dan (3) Hasil audit investigasi, pengondisian, dan informasi APH, kemudian ditambah dengan apresiasi berupa penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI dan Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di Unit Eselon 1. Penilaian integritas tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat DDIOKK;

Tingkat keberlanjutan Unit Kerja terhadap kriteria WBK/WBBM dan tingkat pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria WBK/WBBM.

Kemenkeu- Wide	SS.1 Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	1b - CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	
Capaian	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	

Tabel Capaian Indeks Integritas Organisasi

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan maximize, dengan konsolidasi periode take last known value ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja Negara yang Berkualitas dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2025 berhasil memperoleh realisasi sebesar 111,04

Tercapainya target Indeks Integritas Organisasi menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2024 dan program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2025 dalam rangka kegiatan pencegahan, serta pelaksanaan program-program unit dalam rangka pemenuhan ZI WBK.

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan pegawai Dit. DDIOKK pada sosialisasi, FGD, yang bertema integritas di Lingkungan DJPK.
2. Sosialisasi Anti Korupsi dan Budaya Integritas bagi seluruh pegawai Dit. DDIOKK:
3. Pencanangan Keberlanjutan ZI WBK
4. Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK
5. Pegawai DDIOKK turut serta mengikuti Sosialisasi PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan
6. Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada proses bisnis/layanan DDIOKK.

7. Pelaksanaan Kegiatan Sharing Session ZI WBBM DJPK dan pengisian serta pengumpulan dokumen bukti Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Keberlanjutan ZI WBK 2025.
8. Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) "Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK" di Lingkungan Direktorat DDIOKK

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Telah dilaksanakan seleksi Tim Keberlanjutan ZI WBK Tahun 2025 yang disampaikan kepada Direktur DDIOKK pada 3 Maret 2025 berdasarkan nota dinas nomor ND-70/PK.41/2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Tim Keberlanjutan ZI WBK Tahun 2025 di Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
2. Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka keberlanjutan ZI WBK di Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
3. Telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur DDIOKK Nomor KEP-7/PK.4/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Nomor KEP-1/PK.4/2025 tentang Pembentukan Tim Reguler, Uraian Tugas Tim Reguler, dan Hasil Kerja Tim Reguler di Lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
4. Dilaksanakan rapat penyusunan rencana kerja keberlanjutan ZI WBK Tahun 2025;
5. Penetapan Surat Keputusan Direktur DDIOKK tentang Rencana Kerja Keberlanjutan ZI WBK Tahun 2025;
6. Akan dilaksanakan Sosialisasi Antikorupsi oleh Direktur DDIOKK Kepada seluruh pegawai;

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2025 antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi/FGD/THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat DDIOKK;
2. Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam pelaksanaan Survey SPI 2025;
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam pelaksanaan ZI WBK Direktorat DDIOKK; dan
4. Melanjutkan rencana kerja Pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI-WBK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan:
 - a) penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI-WBK secara bulanan;
 - b) pelaksanaan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi ZI-WBK secara triwulanan; dan
 - c) penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.

Inovasi Direktorat DDIOKK Tahun 2025

Inovasi Perubahan Iklim.

Sebagai bentuk nyata mendukung penanganan perubahan iklim, Direktorat DDIOKK mengikuti kompetisi inovasi dengan mengusung kebijakan afirmatif berbasis risiko. Kebijakan ini mengusulkan agar alokasi Dana Desa diperkuat atau ditambahkan berdasarkan tingkat

kerentanan suatu desa terhadap dampak iklim, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dengan menggunakan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) sebagai panduan, dana dapat diarahkan secara tepat sasaran kepada desa-desa yang paling membutuhkan untuk upaya mitigasi dan adaptasi.

Inovasi ini dilatarbelakangi dengan berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa bumi secara global telah mengalami perubahan yang terkait dengan isu iklim, sehingga berdampak pada kerusakan ekonomi makro sampai dengan enam kali lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Dengan memanfaatkan variabilitas suhu global alami, ditemukan bahwa pemanasan 1°C mengurangi PDB dunia sebesar 12% (National Bureau of Economic Research, 2024). Dalam skala lokal, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi mencapai Rp22,8 triliun per tahun dan telah menimbulkan korban jiwa hingga 1.183 orang dalam sepuluh tahun terakhir (Bappenas, 2023). Sejalan dengan estimasi Bappenas, BKF mencatat risiko kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam mencapai Rp20-50 triliun per tahun dan akan terkena dampak sebesar 0,66-3,45% dari PDB pada tahun 2030 karena perubahan iklim.

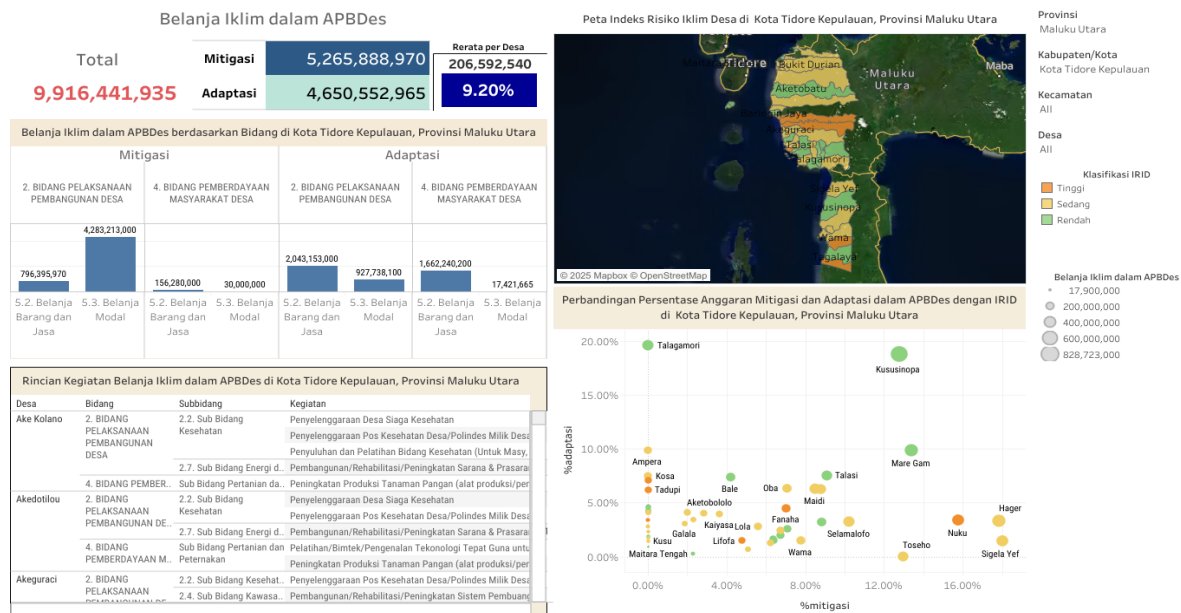
Pada tingkat desa, sebanyak 27.056 desa (36,2% dari total desa) mengalami bencana alam setiap tahun (PODES, 2021). Kondisi ini berdampak pada tingkat kemiskinan karena satu dari sepuluh penduduk Indonesia rentan jatuh miskin akibat bencana alam.

Secara umum, respon yang dilakukan menghadapi perubahan iklim adalah melalui mitigasi dan adaptasi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program lintas sektoral, baik melalui APBN maupun APBD. Dalam implementasinya, belum ada kebijakan berupa dukungan pendanaan langsung kepada pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait program penanganan perubahan iklim di desa, yaitu:

- 1) belum terpadunya program penanganan perubahan iklim pada tingkat desa;
- 2) belum adanya mekanisme intervensi kebijakan pendanaan perubahan iklim pada tingkat desa;
- 3) belum ada metode baku untuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam
- 4) APBDes berdasarkan pendekatan adaptasi dan mitigasi; dan
- 5) belum tersedianya capaian output penanganan perubahan iklim pada tingkat desa yang terukur dan berkontribusi pada penanganan perubahan iklim nasional.

Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan wawasan masyarakat desa terhadap perubahan iklim melalui penguatan mitigasi dan adaptasi.



Secara lebih rinci, implementasi inovasi ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) setiap Desa dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- 2) Formulasi Alokasi Afirmasi Dana Desa untuk Desa yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- 3) Pemetaan Program dan Kegiatan;
- 4) Penyusunan Buku Pintar IRID; dan
- 5) Pemantauan dan Evaluasi.

Inovasi Rapor Kinerja Insentif Fiskal

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian Insentif Fiskal menjadi tantangan besar dalam tata kelola keuangan negara, khususnya dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Sebelum adanya inovasi Rapor Kinerja Insentif Fiskal, proses penyebaran informasi mengenai hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh Insentif Fiskal masih terbatas. Hal ini dapat menimbulkan potensi kesalahpahaman, misinformasi, dan bahkan dugaan penyimpangan karena kurangnya literasi publik serta keterbatasan akses terhadap informasi penilaian kinerja daerah.

Sejak tahun 2010, pengalokasian Insentif Fiskal berdasarkan kinerja telah mencakup indikator strategis nasional seperti penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan capaian SPM Pendidikan, pengurangan pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, dan peningkatan infrastruktur (sanitasi dan air minum). Namun, belum adanya platform digital yang menyajikan data hasil penilaian ini secara komprehensif menyebabkan rendahnya partisipasi aktif stakeholder, terutama pemerintah daerah, dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja mereka.

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya kesenjangan informasi antar daerah, rendahnya literasi fiskal, dan risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga. Untuk itu, pada tahun 2020, Direktorat DDIOKK meluncurkan inovasi digital Rapor Kinerja Insentif Fiskal, yang menyediakan data berbasis dashboard publik sebagai jawaban atas kebutuhan keterbukaan informasi yang jelas, akurat, dan akuntabel dalam pengalokasian dana berbasis kinerja.

Untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana Insentif Fiskal, Direktorat DDIOKK melakukan inovasi digital berupa pembangunan Rapor Kinerja Insentif Fiskal. Rapor tersebut dapat diakses oleh seluruh pemda melalui laman <https://djpk.kemenkeu.go.id/datadasar>. Inovasi tersebut memungkinkan pemda mengetahui kinerjanya berdasarkan capaian variabel dan indikator serta posisinya secara relatif terhadap pemda lainnya. Berikut adalah tangkapan layar *interface* Rapor Kinerja Insentif Fiskal:

Provinsi Aceh Tahun 2025			
Peta Kapasitas Fiskal	Kategori	Kluster	
	Sangat Rendah	C	
Kriteria Utama			
Opini BPK atas LKPD	Penetapan Perda APBD TA 2024		
WTP	18/03/2024		
tidak memenuhi			
Kategori Kinerja	Nilai Kinerja	Peringkat	Alokasi (Miliar Rp)
Pengelolaan Keuangan Daerah	4.74		
1. Komandiri Daerah	3.57		
2. Interkoneksi SKD	3.92		
3. SAKIP	3.26		
4. Creative Financing			
Pelayanan Dasar	6.99		
1. Imunisasi Lengkap	3.39		
2. SPM Pendidikan	3.79		
3. Cakupan Sanitasi	3.22		
4. Pengelolaan Air Minum	3.77		
5. Penurunan Pengangguran	3.37		
6. Peningkatan IPM	3.45		
Dukungan Fokus Kebijakan Nasional	4.64		
1. Penurunan Stunting	3.43		
2. Penurunan Kemiskinan	3.36		
3. Pengendalian Inflasi	3.85		
Sinergi Kebijakan Pemerintah	3.58		
- Pelayanan	3.67		
1. PTSP & PPB	3.67		
2. Penghargaan Pembangunan Daerah			
3. Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah			
- Inovasi	2		
1. Inovasi Daerah			
2. Inovasi Pelayanan Daerah			
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup	2		
- Integritas	3.56		
1. Tingkat Persepsi Korupsi	3.56		
Total Alokasi IF 2025			0,00

Ket:
 1. Nilai kinerja per indikator menggunakan skala nilai 1-2. (jika nilainya < 1,5 artinya kinerja daerah masih di bawah rata-rata; begitu pun sebaliknya)
 2. Indikator yang kolom nilai kinerjanya kosong/blank dikarenakan tidak terdapat data nilai tersebut dari K/L penyedia data.

1c-CP | Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan merupakan *rewording* dari IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan. Selain *rewording*, perbedaan dengan tahun sebelumnya juga terletak pada formulasi IKU. Hal ini bertujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan DJPK kepada pengguna layanan dan *stakeholders*.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan *stakeholders*.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2025

Penambahan capaian *Extra effort* maksimal 5% dari jumlah unit yang melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibanding jumlah unit yang disepakati melakukan FKP (958 unit).

Target dan Realisasi IKU

IKU SKPL tersebut mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau *stakeholders* terhadap layanan pengelolaan kepada stakeholder dan pada Dit DDIOKK IKU 1c- CP Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK baru di mulai pada TW IV, yang sebelumnya adalah IKU 1c- N yaitu: IKU Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK yg dilaksanakan dari TW I s/d TW III yg dilaksanakan oleh Tim Otsus, Tim IFK, Tim PDD dan Tim PKD.

Survei SKPL atas Layanan Bimtek baru dilaksanakan pada Triwulan IV 2025 yang dikoordinir oleh Biro Organta Setjen Kemenkeu, sehingga pemantauan tindaklanjutnya baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekap hasil SKPL.

Formula:

TW I s/d TW III = Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas/ Seluruh saldo rekomendasi SKPL yang belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan

$$TW IV = (IKPL \times 85\%) + (IKPK \times 5\%) + (Penyelesaian \text{ tindak lanjut} \times 10\%)$$

Adapun support data dan masukan dari Dit. DDIOKK bersumber dari Tim PDD, Tim PKD, Tim IFK dan Tim Otsus.

Tabel Capaian

Kemenkeu-Wide	SS.1 Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	1c- CP Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4,37	4,37	MAX/TLK
Realisasi	4,61	4,56	4,56	4,62	4,62	4,51	4,51	
Capaian	120	120	120	120	120	103,20	103,20	

Sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 s.d. 2029, telah ditetapkan tujuan Kementerian Keuangan yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator, diantaranya Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Indikator tersebut mendukung sasaran strategis Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien dan berintegritas. Dalam Renstra dimaksud, target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2025 s.d. 2029 telah ditetapkan sebagai berikut.

Target				
2025	2026	2027	2028	2029
4,20	4,21	4,22	4,23	4,24

Adapun capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021 s.d. 2025 adalah sebagai berikut.

Nama IKU	Target/Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan	T : 4 (Skala 5) R : 4,35 (Skala 5)	T : 4 (Skala 5) R : 4,37 (Skala 5)	T : 4 (Skala 5) R : 4,41 (Skala 5)	T : 4 (Skala 5) R : 4,46 (Skala 5)	T : 4 (Skala 5) R : 4,36 (Skala 5)

Dukungan DJPK pada target Kinerja Kementerian Keuangan 2025 s.d. 2029 juga tergambar dalam KEP-64/PK/2025 tentang Rencana Strategis DJPK 2025 s.d. 2029 dengan target yang sama. Namun demikian terdapat penajaman terkait nama, target, formula serta definisi IKU sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini yang sebelumnya adalah IKU Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK yg dilaksanakan dari TW I s/d TW III yang dilaksanakan pada Dit DDIOKK oleh Tim reguler Otsus, Tim reguler IFK, Tim reguler PDD dan Tim reguler PKD IKU ini mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan DJPK (DJPK), khususnya Pemerintah Daerah, terhadap layanan konsultasi dan penyampaian informasi yang diberikan oleh pejabat/pegawai. Namun dengan berjalannya waktu pada Triwulan IV IKU tersebut di andendum pada Tanggal 30 September 2025, menjadi IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna layanan, Survei SKPL atas Layanan Bimtek baru dilaksanakan pada Triwulan IV 2025 yang dikoordinir oleh Biro Organta Setjen Kemenkeu, sehingga pemantauan tindaklanjutnya baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekap hasil SKPL, adapun Suport data dan masukan dari Direktorat DDIOKK terkait dengan IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan ini dari bersumber Tim Reguler PDD dan Tim PKD, Tim IFK dan Tim Otsus. Capaian IKU diperoleh melalui Survey/kuesioner yang disebarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pengguna layanan.

Pada Tim Pengelolaan Dana Desa dan Tim Pengelolaan Keuangan Desa, penilaian kepuasan mencakup aspek kejelasan informasi, ketepatan jawaban, kecepatan respons, sikap pelayanan, serta kemudahan akses layanan. Hasil pengukuran ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas layanan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan merumuskan strategi peningkatan pelayanan publik DJPK.

Dalam pelaksanaannya, PIC Wilayah berperan aktif menyampaikan informasi terbaru mengenai kebijakan Dana Desa kepada Pemerintah Daerah, serta memberikan pendampingan melalui layanan konsultasi untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pengelolaan Dana Desa dan keuangan desa. Pengukuran kepuasan dilakukan menggunakan indeks dengan skala 1–5. Skala ini menggambarkan tingkat penilaian responden terhadap kualitas layanan yang diterima, dengan keterangan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | = Sangat Tidak Puas |
| 2 | = Tidak Puas |
| 3 | = Cukup Puas |
| 4 | = Puas |
| 5 | = Sangat Puas |

Nilai dari seluruh pertanyaan kemudian diolah menjadi nilai rata-rata untuk menghasilkan Indeks Kepuasan. Indeks ini digunakan sebagai indikator kinerja layanan, di mana semakin mendekati nilai 5 menunjukkan kualitas layanan yang semakin baik dan memuaskan.

Sedangkan pada Triwulan IV, Tim Dana Desa melakukan adendum pada IKU ini, menyesuaikan dengan IKU yang di cascade dari Direktorat, yaitu Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan. Secara umum, yang diukur atas IKU ini sama seperti sebelumnya. Namun, pelaksanaannya bersama-sama dan dikoordinasikan oleh Biro KLI selaku pengelola data survey.

Kendala IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan:

1. Rendahnya tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pengisian kuesioner kepuasan layanan
Kendala ini menyebabkan hasil pengukuran kepuasan belum sepenuhnya merepresentasikan persepsi pemda sebagai pengguna layanan DDIOKK.
2. Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap tugas, fungsi, dan ruang lingkup layanan DDIOKK
Perbedaan pemahaman tersebut seringkali menimbulkan bias terhadap penilaian yang diberikan pemda terhadap layanan DDIOKK dan menitikberatkan penilaian atas kebijakan yang dibuat.
3. Keterbatasan waktu dan prioritas kerja pemerintah daerah dalam merespons layanan dan umpan balik
Kondisi ini menyebabkan respons pemda terhadap layanan dan kuesioner kepuasan sering tertunda, sehingga memengaruhi capaian IKU secara keseluruhan.

Tindakan Perbaikan:

1. Meningkatkan partisipasi pemda dalam pengisian kuesioner kepuasan layanan:
 - a. Melakukan sosialisasi singkat kepada pemda mengenai pentingnya pengisian kuesioner sebagai bagian dari evaluasi layanan.
 - b. Menyederhanakan dan mendigitalisasi kuesioner agar mudah diakses dan cepat diisi.
2. Menyamakan pemahaman pemda terhadap tugas dan ruang lingkup layanan DDIOKK:
 - a. Menyusun dan menyampaikan panduan singkat (one-pager) terkait jenis layanan, alur layanan, dan standar layanan DDIOKK.
 - b. Mengintegrasikan penjelasan tugas dan fungsi DDIOKK dalam setiap kegiatan koordinasi dengan pemda.
3. Menyesuaikan mekanisme layanan dengan keterbatasan waktu dan prioritas kerja pemda:
 - a. Menetapkan waktu pengisian kuesioner yang fleksibel serta mengirimkan pengingat secara berkala.
 - b. Menyelaraskan penyampaian layanan dan permintaan umpan balik dengan siklus kerja dan agenda utama pemda.

Pada Tim Reguler Insentif Fiskal Dana Keistimewaan, efektivitas layanan terkait Dana Insentif Fiskal (DIF) diukur melalui pelaksanaan survei kepuasan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, khususnya daerah yang menerima alokasi DIF Tahun

Anggaran 2026. Selama periode Triwulan I hingga Triwulan III, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) telah menyelenggarakan survei kepuasan secara mandiri sebagai bagian dari upaya evaluasi berkelanjutan dalam rangka mendukung pengelolaan DIF yang lebih optimal, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Survei ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas layanan yang diberikan serta sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Adapun aspek layanan yang dievaluasi dalam survei meliputi kesesuaian jawaban petugas dengan kebutuhan dan pertanyaan pemerintah daerah, kejelasan serta kelengkapan penyampaian informasi, sikap dan keramahan petugas dalam memberikan layanan, kecepatan pembaruan informasi dan kebijakan terbaru, serta kualitas pendampingan dalam pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DIF. Dengan menggunakan skala penilaian kepuasan mulai dari 1 (sangat tidak puas) hingga 5 (sangat puas), Direktorat DDIOKK memperoleh nilai rata-rata kepuasan sebesar 4,3 selama periode Triwulan I s/d Triwulan III. Capaian ini mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari para pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan. Secara keseluruhan, layanan terkait DIF dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun kepada seluruh pemerintah daerah, baik yang menerima alokasi DIF pada Tahun Anggaran 2026 maupun daerah yang memperoleh DIF pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pendekatan layanan yang konsisten dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, Direktorat DDIOKK berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mendukung tata kelola DIF yang efektif, transparan, dan berdaya guna bagi percepatan pembangunan daerah.

Pada Tim Reguler Dana Otonomi Khusus, Berdasarkan hasil survey IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan pada Tim Dana Otsus, diperoleh capaian kinerja yang menunjukkan hasil baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat kepuasan dilakukan melalui survei kepada pemangku kepentingan dan pihak penerima layanan, yang mencakup aspek layanan terkait perencanaan, pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan yang diberikan oleh Tim Dana Otsus. Hasil pengukuran menunjukkan nilai 4,47 yang artinya bahwa mayoritas responden memberikan penilaian puas hingga sangat puas terhadap layanan yang diberikan oleh Tim Dana Otsus. Hal ini mencerminkan bahwa proses pendampingan, fasilitasi, serta koordinasi yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna layanan, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program Dana Otonomi Khusus di daerah.

Capaian IKU ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain peningkatan koordinasi antara Tim Reguler dengan pemerintah daerah, konsistensi dalam pemberian pendampingan teknis, serta komitmen petugas dalam memberikan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan mekanisme komunikasi yang lebih intensif juga berkontribusi terhadap meningkatnya pemahaman dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap peran Tim Reguler Dana Otsus. Responden mengapresiasi pelayanan Tim Dana Otsus yang dinilai sangat baik dan berharap kualitas tersebut dapat dipertahankan, sembari memperkuat pengawasan (khususnya pada *negative list*), meningkatkan kualitas perencanaan dan pembahasan

awal tahun, memperluas sosialisasi dan transparansi regulasi, menyempurnakan aplikasi pendukung (SIKD dan RAP), memperkuat koordinasi kelembagaan, serta mendorong keberlanjutan Dana Otsus dengan persyaratan yang lebih mudah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat. Masukan tersebut akan menjadi dasar bagi Tim Reguler Dana Otsus untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna meningkatkan kualitas layanan di periode berikutnya. Secara keseluruhan, capaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan Tim Reguler Dana Otonomi Khusus menunjukkan kinerja yang positif dan mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan layanan yang berkualitas serta mendukung tata kelola Dana Otsus yang efektif dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Kendala IKU Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan:

1. Rendahnya tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pengisian kuesioner kepuasan layanan
Kendala ini menyebabkan hasil pengukuran kepuasan belum sepenuhnya merepresentasikan persepsi pemda sebagai pengguna layanan DDIOKK.
2. Perbedaan tingkat pemahaman pemerintah daerah terhadap tugas, fungsi, dan ruang lingkup layanan DDIOKK
Perbedaan pemahaman tersebut memengaruhi ekspektasi pemda terhadap layanan yang diberikan dan berdampak pada variasi penilaian kepuasan.
3. Keterbatasan waktu dan prioritas kerja pemerintah daerah dalam merespons layanan dan umpan balik
Kondisi ini menyebabkan respons pemda terhadap layanan dan kuesioner kepuasan sering tertunda, sehingga memengaruhi capaian IKU secara keseluruhan.

Tindakan Perbaikan:

1. Meningkatkan partisipasi pemda dalam pengisian kuesioner kepuasan layanan:
 - a. Melakukan sosialisasi singkat kepada pemda mengenai pentingnya pengisian kuesioner sebagai bagian dari evaluasi layanan.
 - b. Menyederhanakan dan mendigitalisasi kuesioner agar mudah diakses dan cepat diisi.
2. Menyamakan pemahaman pemda terhadap tugas dan ruang lingkup layanan DDIOKK:
 - a. Menyusun dan menyampaikan panduan singkat (one-pager) terkait jenis layanan, alur layanan, dan standar layanan DDIOKK.
 - b. Mengintegrasikan penjelasan tugas dan fungsi DDIOKK dalam setiap kegiatan koordinasi dengan pemda.
3. Menyesuaikan mekanisme layanan dengan keterbatasan waktu dan prioritas kerja pemda:
 - a. Menetapkan waktu pengisian kuesioner yang fleksibel serta mengirimkan pengingat secara berkala.
 - c. Menyelaraskan penyampaian layanan dan permintaan umpan balik dengan siklus kerja dan agenda utama pemda.

Responden mengapresiasi pelayanan Tim Dana Otsus yang dinilai sangat baik dan berharap kualitas tersebut dapat dipertahankan, sembari memperkuat pengawasan (khususnya pada *negative list*), meningkatkan kualitas perencanaan dan pembahasan awal tahun, memperluas sosialisasi dan transparansi regulasi, menyempurnakan aplikasi pendukung (SIKD dan RAP), memperkuat koordinasi kelembagaan, serta mendorong keberlanjutan Dana Otsus dengan persyaratan yang lebih mudah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat. Masukan tersebut akan menjadi dasar bagi Tim Reguler Dana Otsus untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna meningkatkan kualitas layanan di periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan Tim Reguler Dana Otonomi Khusus menunjukkan kinerja yang positif dan mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan layanan yang berkualitas serta mendukung tata kelola Dana Otsus yang efektif dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

2a-CP | Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)

IKU ini mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah melalui dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan komponen ketercapaian output belanja dan anggaran dalam jangka pendek (tahunan) atas prioritas di APBN yaitu bidang ketahanan pangan dan kesehatan. Tujuan IKU ini yaitu untuk mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek secara tahunan atas belanja prioritas di APBN.

IKU ini dilaksanakan sebagai wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan pada tujuan Rencana Strategi Tahun 2025 – 2029 Kementerian Keuangan yaitu mewujudkan pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat dengan melalui optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah dan peningkatan kemandirian daerah. Salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, transfer ke daerah, dan belanja daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (*integrated funding*) untuk mempercepat pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Target dan Realisasi IKU

Adapun perhitungan IKU ini mencakup atas dua komponen, antara lain:

1. Ketahanan Pangan – tahunan

Pencapaian 3 indikator, dengan target:

- a. Realisasi angka indikator Kesejahteraan Sektor Pertanian.
- b. Realisasi volume subsidi pupuk.
- c. Realisasi volume penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

2. Kesehatan – triwulanan

Pengukuran rata-rata indeks efektivitas anggaran *stunting* tahun berkenaan yang dibandingkan dengan indeks efektivitas anggaran *stunting* tahun sebelumnya.

Tahun 2025, pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan dan *stunting* dilaksanakan sesuai dengan fokus prioritas nasional.

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

- tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
- tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Dikarenakan adanya perkembangan kebijakan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2025 pada tahun 2025, ditetapkan PMK Nomor 81 Tahun 2025. Berdasarkan PMK dimaksud, Dana Desa tahap II *non-earmarked* tidak disalurkan, sementara Dana Desa tahap II *earmarked* disalurkan. Penyaluran Dana Desa *earmarked* sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp37.645,50 miliar dengan rincian untuk program Ketahanan Pangan sebesar Rp15.173,88 miliar yang terlaksana pada 74.600 desa dan program pencegahan dan penurunan *stunting* sebesar Rp7.214,94 miliar pada 74.812 desa.

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat 83 desa yang tidak salur Dana Desa tahap I TA 2025. Desa-desa tersebut, kemudian tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahap II. Pada tahap II masih juga terdapat desa yang tidak salur Dana Desa *earmarked*. Untuk Dana Desa *non-earmarked* tahap II, terdapat kebijakan pembatasan penyaluran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025, hal ini mengakibatkan adanya Dana Desa yang tidak disalurkan sebesar Rp7.354,84 miliar.

Dana Desa Tahun 2025 untuk program Ketahanan Pangan sebesar Rp15.173,88 miliar yang terlaksana pada 74.600 desa dan program pencegahan dan penurunan stunting sebesar Rp7.214,94 miliar pada 74.812 desa. Angka tersebut mencatatkan tingkat penyaluran 99.9% pada masing-masing program jika dibandingkan dengan pagu. Pencapaian ini turut mendukung percepatan pencapaian *outcome/output* yang menjadi prioritas nasional yang menjadi salah satu sasaran rencana strategis.

Tabel Capain

Kemenkeu-wide	SS.2 Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat							
	2a – CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	115,04	115,04	
Capaian	100	120	120	120	120	115,04	115,04	

Pelaksanaan IKU dimulai pada tahun anggaran 2024 dengan nama Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara menggunakan pengukuran program prioritas negara yang dilakukan meliputi penurunan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2025 keberlanjutan IKU dilaksanakan melalui Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dengan pengukuran pada aspek ketahanan pangan dan penurunan stunting dalam program prioritas nasional.

Kinerja IKU menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten, dari capaian tahun 2024 sebesar 87,46 terhadap target 85 menjadi 115,04 pada tahun 2025, melampaui target 100%. Peningkatan ini didukung oleh penguatan monitoring dan evaluasi, percepatan proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan penyaluran, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Upaya perbaikan berkelanjutan dan mitigasi kendala secara proaktif tersebut mendorong ketepatan waktu dan efektivitas penyaluran, sehingga Dana Desa dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara optimal sesuai dengan program prioritas nasional.

T/R		Q1	Q2	Q3	Q4	Y
2024	Target	-	85	85	85	85
	Realisasi	-	98.83	93.13	87.46	87.46
2025	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	100	120	120	115.04	115.04

Perhitungan IKU dilakukan dengan memperhatikan efektifitas penggunaan sumber daya, mengingat indikator pengukuran dalam mengukur capaian didapat dari beberapa komponen indikator. Dalam hal pengumpulan data realisasi penyaluran Dana Desa *earmarked* program ketahanan pangan dan program pencegahan dan penurunan *stunting*, data didapatkan dengan memanfaatkan teknologi berupa penggunaan aplikasi OMSPAN dalam monitoring realisasi penyaluran dana setiap periodenya.

Selain pelaksanaan efektifitas penggunaan sumber daya, pencapaian kinerja ini didukung dengan melaksanakan upaya *extra effort* berupa penguatan koordinasi, percepatan proses administrasi, serta pendampingan intensif kepada pemerintah desa. Langkah-langkah tersebut meliputi *monitoring* berkala terhadap kelengkapan dokumen persyaratan, fasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi, serta asistensi teknis untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyaluran pada setiap tahap.

Dalam rangka mencapai kinerja penyaluran Dana Desa yang optimal, telah dilakukan penyediaan informasi dan layanan yang inklusif, antara lain melalui sosialisasi dan juga penyampaian informasi publik yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah desa juga didorong untuk melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam forum musyawarah desa. Keterlibatan aktif kelompok tersebut memastikan bahwa kebutuhan spesifik mereka terakomodasi dalam prioritas penggunaan Dana Desa.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai kinerja pada tahun 2025 ini meliputi:

1. Melakukan pemantauan realisasi penyaluran Dana Desa mingguan secara bulanan, dimana telah disusun laporan Realisasi Dana Desa di minggu pertama bulan berikutnya.
2. Berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Rekomendasi atau Rencana Aksi:

1. Monitoring secara rutin penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan untuk program pencegahan dan penurunan *stunting*.
2. Berkoordinasi dengan Dinas PMD dan DJPb dalam rangka penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

3a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide tahun 2025 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-Two DJPK tahun 2025. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun tidak tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 dan Renja DJPK Tahun 2025, IKU tersebut tetap dimuat ke Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025 dengan target sebesar 92%. Secara nasional, IKU ini tidak memiliki standar atau target tertentu, namun demikian seluruh satker yang mendapatkan rekomendasi BPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, BA BUN terkait dan Itjen; dan
2. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Perhitungan IKU didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut semester I dan semester II.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-10/PB/2026 hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK Atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2026, bahwa realisasi IKU dimaksud pada tahun 2025 adalah 92,28%. Dengan indeks capaian sebesar 100,30,

realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 92% yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP yang telah sesuai, diusulkan sesuai atau TPTD sebanyak 7 dari 8 rekomendasi (87,50%), sedangkan rekomendasi LKBUN yang telah sesuai, diusulkan sesuai, atau TPTD sebanyak 33 dari 34 rekomendasi (95,83%), sehingga rata-rata adalah 97,06%.
2. Khusus untuk Direktorat DDIOK, Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP terkait Pengendalian atas Pemanfaatan Sisa Dan Transfer ke Daerah yang Ditentukan Penggunaannya Belum Sepenuhnya Memadai (Diusulkan Sesuai).
3. Sedangkan Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP terkait Direktorat DDIOKK adalah Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan Secara Memadai (Dalam Proses) dan Mekanisme Penatausahaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Desa Belum Mengakomodasi Pengakuan Transfer Ke Daerah Secara Bruto (Diusulkan Sesuai). Lebih lanjut, UIC untuk kedua temuan tersebut ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Adapun capaian per periode pelaporan semesteran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

Kemenkeu- Wide	SS.3 Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	3a – CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	MAX/TLK
Realisasi	65,69%	82,84%	82,84%	57,35%	57,35%	92,28%	92,28%	
Capaian	120	120	120	120	120	100,30	100,30	

Target ini sama dengan target yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Target tahun 2025 tersebut lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan pada tahun 2024 (91%).

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga

memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi penghitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Realisasi IKU persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mana sebesar 91,67% dari target sebesar 91%. Kenaikan tersebut disebabkan terdapat rekomendasi yang diusulkan sesuai pada tahun 2025. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025, realisasi pada tahun 2020 merupakan nilai tertinggi yang mana sebesar 100% dari target sebesar 89%. Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Upaya dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (BPK) dalam penyusunan laporan keuangan Kemenkeu menjadi indikator dalam pencapaian sasaran strategis peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian pada dokumen Renstra Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Peningkatan kepercayaan publik dimaksud tentunya juga didukung dengan penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya sasaran kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Salah satu indikator dalam sasaran kegiatan tersebut yaitu persentase rekomendasi optimalisasi aset terindikasi idle Kemenkeu yang ditindaklanjuti. Sehingga, dengan tercapainya IKU persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti, maka secara tidak langsung berkontribusi atas terwujudnya sasaran kegiatan tersebut. Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip good governance tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian

Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung dengan adanya program/kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Telah diterima permintaan progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP LKPP Tahun 2024 dan Tahun-tahun Sebelumnya Lingkup DJPK (ND-567/PK.7/2025)
2. Memenuhi permintaan BPK atas tindak lanjut temuan, baik berupa permintaan data maupun rapat-rapat koordinasi.
3. Berkoordinasi dengan Direktorat SPK terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atas temuan dimaksud.
4. Penyampaian progres tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP LKPP Tahun 2024 dan Tahun-tahun Sebelumnya (ND-162/PK/2025).
5. Penyampaian progres tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP LKBUN Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya (ND-561/PK.7/2025).

Selain itu, adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. Menyediakan tautan/link khusus untuk dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi BPK;
4. Berkoordinasi dengan Tim Reguler di lingkungan DJPK dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon 1 terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam penyelesaian rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

1. Melanjutkan koordinasi dengan Direktorat SPK dan Tim Teknis terkait tindak lanjut sebagaimana rekomendasi BPK.
2. Update secara berkala rekapitulasi temuan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK
3. Melanjutkan pemenuhan permintaan dokumen terkait yang dibutuhkan BPK.
4. Berkoordinasi dengan Dit. APK - DJPB dan Dit. SPK - DJPK untuk pemutakhiran penyelesaian rekomendasi BPK.

Tabel Realisasi IKU Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN
CAPAIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK ATAS LKPP DAN LKBUN
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025

A. LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKPP					LKBUN				Capaian Triwulan IV 2025
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2024	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)	(e)	(f)=(d)/(e)	(g)	(h)=(g)+(h)	(i)	(k)=(j)/(i)	(l)=(f)+(k)/2
Kementerian Keuangan	131	25	159	150	94.34%	226	226	217	96.02%	95.18%

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKPP					LKBUN				Capaian Triwulan IV 2025
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2024	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)	(e)	(f)=(d)/(e)	(g)	(h)=(g)+(h)	(i)	(k)=(j)/(i)	(l)=(f)+(k)/2
Sekretariat Jenderal	6	0	6	6	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	39	13	52	45	82.31%	72	72	67	93.06%	92.68%
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	1	3	4	4	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Pajak	31	6	37	35	94.59%	6	6	6	100.00%	97.30%
Direktorat Bea Cukai	2	1	3	3	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	49	12	61	57	93.44%	71	71	71	100.00%	96.72%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	34	5	39	39	100.00%	69	69	66	95.63%	98.31%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	34	34	33	97.06%	92.28%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4	1	5	5	100.00%	11	11	11	100.00%	100.00%
Inspektorat Jenderal	2	0	2	2	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan enam tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2020 - 2025						
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun 2024	-	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2024	-	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	89%*	89,5%*	89,5%*	90%	91%	92%
Realisasi	100%*	95,71%*	97,22%*	91,16%	91,67%	92,28%

**target dan realisasi Kemenkeu One DJPK*

Kendala dan Upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU

Kendala yang ditemui dalam proses pencapaian IKU ini di antaranya tindak lanjut rekomendasi yang belum disetujui oleh BPK. Selain itu keputusan sesuai atau tidak sesuai dari BPK tidak langsung diputuskan pada saat rapat namun harus dibahas lebih lanjut dengan pimpinan BPK. Sebagaimana diketahui, pembahasan tindak lanjut BPK dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu Januari dan Juli. Namun yang seringkali terjadi, hasil final pembahasan pada periode tersebut belum disampaikan kepada Kemenkeu sampai dengan tahun anggaran berakhir. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPK terus berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat APK dan BPK sampai dengan akhir tahun 2025 untuk keseluruhan rekomendasi agar capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target dan lebih tinggi dari pada capaian pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon 1 terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam penyelesaian rekomendasi.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah

1. Melakukan percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) melalui tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy).
2. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring, virtual dan sarana komunikasi whatsapp.

3. Dalam rangka efisiensi waktu, BPK selaku unit pemeriksa dapat langsung berkoordinasi dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud. Atas langkah-langkah efisiensi tersebut, pelaksanaan IKU ini di Direktorat DDIOKK tidak membutuhkan anggaran secara khusus (tidak dianggarkan). Dengan telah dilaksanakannya upaya dan program-program yang telah dijabarkan tersebut, maka seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yang cukup berarti. Koordinasi yang dilakukan secara intens antar stakeholder menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini. Sampai dengan akhir tahun 2025 secara keseluruhan Capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target. Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala,
2. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala; dan
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, DJPB, serta eselon 1 terkait lainnya mengenai sisa temuan yang harus diselesaikan.

Upaya Khusus dilakukan untuk mencapai target IKU dan Progres Tindak Lanjut

Berikut upaya khusus yang dilakukan untuk mencapai target IKU dan progress tindak lanjut temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Terkait DDIOKK:

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK menemukan bahwa pengendalian atas pemanfaatan Sisa Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang ditentukan penggunaannya belum sepenuhnya memadai. Atas temuan pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menetapkan pengaturan batas waktu pelaporan penyerapan dan sisa TKD yang ditentukan penggunaannya secara terintegrasi dengan proses pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, selain batas waktu pelaporan penyerapan sisa dana yang menjadi bagian dari syarat salur. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Direktorat DDIOKK telah menyampaikan bahwa terkait SiLPA atas Otsus, Pemda wajib melaporkan laporan tahunan TA sebelumnya, paling lambat tanggal 15 Maret tahun berkenaan (PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus) antara lain memuat besaran SiLPA, yang menjadi syarat salur Tahap I. Jika ternyata terdapat perbedaan angka dari SiLPA antara laporan keuangan akhir tahun

- dengan Rekonsiliasi, maka yang digunakan adalah angka SiLPA pada BAR Rekonsiliasi. Bila perbedaan dengan hasil Audit BPK, maka yang digunakan adalah angka Audit BPK. (Diusulkan Sesuai)
- b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, BPK menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan secara memadai. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara agar menetapkan batas waktu penyaluran atas sisa Dana Desa di RKUD ke RKD serta melaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Dit. DDIOKK telah menyampaikan bahwa dalam PMK 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, tidak ada penyaluran Dana Desa Non-earmark Tahap ke II sehingga untuk Desa Buti dan Desa Kwemsid belum ada pemotongan penyaluran dana desa tahap II. (Dalam Proses)
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2023, BPK menemukan bahwa Mekanisme Penatausahaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Desa Belum Mengakomodasi Pengakuan Transfer Ke Daerah Secara Bruto, BPK merekomendasikan Menteri untuk mengembangkan aplikasi API dan OMSPAN yang dapat mengakomodasi penyaluran dana BOSP dan Dana Desa secara bruto, serta menindaklanjutinya dengan menyajikan penyaluran DAK Nonfisik, Dana Desa, dan PNBK Lainnya atas Penerimaan Kembali TKD TAYL pada LKBUN secara bruto sesuai ketentuan. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Direktorat PA –DJPB selaku UIC telah berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dalam rangka mengembangkan aplikasi OMSPAN yang dapat mengakomodasi penyaluran Dana BOSP dan Dana Desa secara bruto. Sebagai bukti dukung, telah disampaikan sampel SPM Dana BOSP dan Dana Desa yang telah mencantumkan nilai bruto dan nilai potongan penyaluran. (Diusulkan Sesuai)

3b-CP |Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur proporsi anggaran dan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang bersifat earmarked dibandingkan dengan total pagu TKD. IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa sebagian TKD digunakan secara terarah untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Target dan Realisasi IKU

IKU ini dilaksanakan sebagai wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan pada tujuan Rencana Strategi Tahun 2025 – 2029 Kementerian Keuangan yaitu mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan yang diwujudkan dalam sasaran perencanaan dan penganggaran belanja negara yang sinergis, serta diukur melalui indeks kualitas belanja pusat dan daerah. Salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah penyaluran TKD berbasis pada prestasi kerja serta penguatan kolaborasi dengan K/L untuk pemetaan prioritas kebutuhan daerah yang akan didukung oleh Belanja K/L dalam rangka pencapaian prioritas nasional .

Dalam konteks Dana Desa, pengaturan penggunaan dana *earmarked* mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, yang menetapkan bahwa Dana Desa diutamakan untuk mendukung:

- penanganan kemiskinan ekstrem;
- penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, termasuk penanganan stunting;
- dukungan program ketahanan pangan;
- pengembangan potensi dan keunggulan desa;
- pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
- pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
- program sektor prioritas lainnya di desa.

Dengan demikian, realisasi penyaluran Dana Desa yang bersifat earmark digunakan untuk mendukung terlaksananya bidang-bidang prioritas pemerintah sebagaimana tersebut di atas. Pengukuran Dana Desa earmarked dilakukan berdasarkan kesesuaian pengalokasian dan penyaluran Dana Desa terhadap prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Adapun tantangan dalam pencapaian IKU ini, yaitu terdapat penyesuaian penyaluran Dana Desa Tahap II berupa penyesuaian dokumen syarat salur pada Tahap II Tahun 2025 dalam rangka mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan adanya penyesuaian syarat salur tersebut, tentu merupakan suatu tantangan tersendiri untuk menjaga agar target kinerja tetap tercapai. Dalam hal ini, Direktorat DDIOKK secara intensif berkoordinasi dengan DJPb untuk melaksanakan sosialisasi dan asistensi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II. Sosialisasi dan asistensi dilaksanakan baik secara online melalui acara DIRGA (Diskusi Seputar Regulasi dan Gagasan) DDIOKK, melalui layanan telepon dan whatsapp, maupun secara offline melalui pertemuan tatap muka dengan Pemerintah Daerah di DJPK.

Pada 31 Desember 2025, realisasi penyaluran Dana Desa earmarked mencapai Rp37.645,50 miliar atau sebesar 99,9% dari pagu Dana Desa earmarked. Capaian ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyesuaian dokumen syarat salur tidak mengganggu kinerja penyaluran Dana Desa earmarked.

Pencapaian IKU penyaluran Dana Desa earmarked dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas melalui pemenuhan aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat desa, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Prioritas penggunaan Dana Desa pada sektor penanganan kemiskinan ekstrem, layanan kesehatan dasar, ketahanan pangan, dan padat karya tunai mencerminkan keberpihakan belanja terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pengaturan syarat salur dan pemantauan penyaluran berbasis sistem. Ke depan, pemanfaatan data terpilah menjadi arah penguatan untuk meningkatkan kualitas pencapaian IKU.

Pada Dana Otsus, IKU ini mengukur persentase alokasi dan penyaluran TKD yang telah ditentukan penggunaannya yaitu DBH CHT, DBH Perkebunan Sawit, DBH Dana Reboisasi, DAU Spesific Grant, Dana Desa, dan Dana Otsus terhadap total TKD. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang ditentukan penggunaannya semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan IKU ini, indikator yang diukur dari Dana Otsus adalah kinerja realisasi penyaluran Dana Otsus yang ditentukan penggunaannya, yaitu Dana Otsus Papua 1,25%. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021, penggunaan Dana Otsus Papua 1,25% ditentukan sebagai berikut:

1. Minimal 30% untuk belanja pendidikan
2. Minimal 20% untuk belanja kesehatan; dan
3. Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat

Beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi terkait realisasi IKU ini selama tahun 2025 terutama adalah keterlambatan penyaluran Dana Otsus dan DTI dikarenakan pemda terlambat menyampaikan dokumen syarat salur secara lengkap dan benar. Keterlambatan ini terutama disebabkan karena Pemda terlambat dalam menyelesaikan dokumen RAP Tahun 2025 dan laporan tahunan pengelolaan dana otsus tahun 2024. Terhadap masalah ini, Dit. DDIOKK memberikan pendampingan dalam rangka percepatan pemenuhan syarat salur.

Capaian realisasi

Kemenkeu- One	SS.3 Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	3b- CP Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	3,14%	9,16%	9,16%	16,89%	16,89%	29,5%	29,5%	MAX/TLK
Realisasi	6,08%	13,07%	13,07%	21,54%	21,54%	30,44	30,44	
Capaian	120	120	120	120	120	103,19	103,19	

Tindakan yang telah dilakukan:

❖ Dana Desa:

1. Bersama dengan DJPB melakukan asistensi dan sosialisasi sebagai akselerasi penyampaian syarat salur atas Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
2. Asistensi dan Sosialisasi dilaksanakan secara online melalui webinar, telepon, dan whatsapp, serta secara offline melalui konsultasi tatap muka dengan Pemerintah Daerah.
3. Secara berkala melakukan pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya melalui aplikasi OM SPAN.

❖ Dana Otsus:

1. Monitoring dan pendampingan penyelesaian RAP 2025 sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pemenuhan syarat salur tahap I
2. Melakukan monitoring dan one-on-one progress pemenuhan syarat salur dana otsus dan DTI
3. Bersama DJPb dan Kanwil DJPb Papua melakukan lokakarya percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap III di Jayapura dan Makassar. Melalui kegiatan ini, beberapa daerah yang mendapatkan asistensi dapat langsung dilakukan penyaluran di tempat.

Rencana Aksi

❖ Dana Desa:

1. **Peningkatan asistensi dan sosialisasi pemenuhan syarat salur Dana Desa**
Melaksanakan asistensi dan sosialisasi secara terstruktur dan terjadwal bersama DJPB, baik secara daring maupun luring, untuk mempercepat pemenuhan syarat salur Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
2. **Penguatan layanan komunikasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah**
Mengoptimalkan kanal komunikasi daring (webinar, telepon, dan WhatsApp) serta konsultasi tatap muka guna meningkatkan responsivitas layanan dan mempercepat penyelesaian kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
3. **Optimalisasi pemantauan penyaluran Dana Desa berbasis data**
Melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa secara berkala melalui aplikasi OM SPAN sebagai dasar identifikasi dini potensi keterlambatan penyaluran dan penetapan langkah tindak lanjut.
 - Dana Otsus:
 1. Monitoring, asistensi dan pendampingan pemenuhan dokumen syarat salur setiap tahap
 2. Memperkuat peran provinsi dalam rangka melakukan pendampingan kepada kab./kota di wilayahnya
 3. Mengawal implementasi interoperabilitas sistem antara SIPPP – SIPD – SIKD agar penyaluran sudah dapat dilakuakn sejak awal tahun angagran.

3c-CP | Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur

IKU efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur mengukur besaran alokasi dan efektivitas TKD yang diperuntukkan pada bidang infrastruktur yang terdiri dari DAU Spesific Grant bidang Pekerjaan Umum, DBH Perkebunan Sawit, DAK dan Hibah, serta Dana Otsus untuk infrastruktur (Dana Tambahan Infrastruktur/DTI). IKU ini bertujuan untuk menjaga kualitas TKD yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur dalam rangka penyetaraan kualitas infrastruktur di daerah.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. TKD sebagai bagian dalam belanja APBN juga diperuntukkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerah.

Target dan Realisasi IKU

IKU ini diukur dengan 4 komponen yaitu:

1. persentase alokasi DBH Sawit, DAU, DAK Fisik, Otsus untuk infrastruktur
2. ersentase penyaluran DBH Sawit, DAU, DAK Fisik, Otsus untuk infrastruktur
3. Persentase kinerja hibah daerah; dan
4. Capaian output:

Formula:

capaian komponen = (realisasi/target) x 80

Realisasi IKU = rata-rata indeks capaian seluruh komponen

Data Capaian

K-One DJPK	SS.3 Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	3c – CP Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	82,44	104,46	104,46	96,75	96,75	98,00	98,00	
Capaian	103,05	120	120	120	120	120	120	

Berdasarkan data penyaluran Dana DTI tahun 2025, realisasi penyaluran masih menunjukkan pola konsentrasi pada paruh kedua tahun anggaran. Pada Triwulan I belum terdapat penyaluran Dana DTI, sedangkan pada Triwulan II realisasi penyaluran tercatat sebesar Rp496.623.350.400. Penyaluran meningkat signifikan pada Triwulan III dengan total sebesar Rp1.116.365.118.300 dan mencapai puncaknya pada Triwulan IV dengan realisasi sebesar Rp3.000.000.000.000. Pola penyaluran tersebut mengindikasikan bahwa proses pemenuhan persyaratan dan kesiapan daerah masih membutuhkan percepatan agar penyaluran Dana DTI dapat dilakukan lebih merata sepanjang tahun anggaran. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi Dit. DDIOKK untuk terus memperkuat pengawalan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah, sehingga Dana DTI dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam capaian target IKU ini diantaranya adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam menyampaikan dokumen Rencana Anggaran Program (RAP) Dana Transfer Insentif (DTI) kepada pemerintah pusat. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh belum optimalnya proses perencanaan anggaran di daerah, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah terkait, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami ketentuan teknis penyusunan RAP DTI. Selain itu, adanya penyesuaian kebijakan TKD nasional juga turut memperlambat finalisasi dokumen perencanaan tersebut. Keterlambatan penyampaian RAP berdampak langsung pada tertundanya proses verifikasi dan evaluasi oleh pemerintah pusat, sehingga penyaluran Dana DTI tahap I tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana DTI mengalami penundaan, yang berpotensi mengganggu kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah serta menghambat pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Selain kendala pada tahap perencanaan, lambatnya tingkat penyerapan Dana DTI di pemerintah daerah juga menjadi permasalahan yang memengaruhi efektivitas penggunaan dana. Lambatnya realisasi penyerapan ini antara lain disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, belum matangnya kesiapan teknis pelaksanaan program, serta masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu. Di sisi lain, kehati-hatian berlebihan dalam penggunaan anggaran, terutama dalam rangka menghindari risiko administratif dan hukum, turut memperlambat realisasi

belanja Dana DTI. Dampak dari kondisi tersebut adalah tidak optimalnya pemanfaatan dana yang telah dialokasikan, sehingga output dan outcome program DTI yang diharapkan tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal ini pada akhirnya menurunkan efektivitas Dana DTI sebagai instrumen fiskal yang dirancang untuk memberikan insentif dan mendorong peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur di daerah.

Kendala lainnya yang masih sering dijumpai adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan penggunaan Dana DTI kepada pemerintah pusat. Permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi internal di daerah, serta masih terbatasnya pemahaman terhadap kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan penyampaian laporan tersebut mengakibatkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana DTI di tingkat pusat tidak dapat dilakukan secara tepat waktu dan komprehensif. Selain itu, kondisi ini berpotensi memengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah, mengurangi tingkat kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah, serta berisiko menghambat kelancaran penyaluran Dana DTI pada tahap berikutnya.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut dan memastikan implementasi indikator kinerja utama (IKU) Dana DTI berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (Dit. DDIOKK) telah melaksanakan sejumlah langkah pengawalan dan fasilitasi. Dit. DDIOKK secara aktif melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan penyelesaian dokumen RAP DTI, guna memastikan kesesuaian substansi dokumen dengan ketentuan yang berlaku serta mempercepat proses penyampaiannya kepada pemerintah pusat. Selain itu, Dit. DDIOKK juga melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pemenuhan persyaratan penyaluran Dana DTI, sehingga penyaluran dapat dilakukan secara tepat waktu dan meminimalkan risiko penundaan. Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan bimbingan teknis percepatan penyaluran Dana DTI serta fasilitasi penyaluran secara langsung di daerah, yang bertujuan untuk percepatan penyaluran DTI dan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme penyaluran, penyerapan, dan pelaporan Dana DTI secara menyeluruh.

Ke depan, pada tahun 2026, Dit. DDIOKK merencanakan penguatan strategi pengawalan Dana DTI melalui sejumlah rencana aksi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penguatan sistem monitoring berbasis waktu terhadap seluruh

tahapan pengelolaan Dana DTI, mulai dari penyampaian RAP, realisasi penyerapan, hingga pelaporan penggunaan dana oleh pemerintah daerah. Pendampingan dan asistensi teknis akan ditingkatkan, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko keterlambatan tinggi, baik dalam penyampaian dokumen, penyerapan anggaran, maupun pelaporan. Selain itu, Dit. DDIOKK akan menyempurnakan materi dan metode bimbingan teknis dengan menekankan pada percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pemenuhan kewajiban pelaporan secara tepat waktu. Penguatan koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan kementerian dan lembaga terkait juga akan terus dilakukan guna memastikan konsistensi kebijakan dan kelancaran proses penyaluran Dana DTI. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan kualitas penilaian kinerja pemerintah daerah penerima Dana DTI.

4a-CP | Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Kebijakan fiskal yang berkualitas merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mencapainya, dibutuhkan dukungan kebijakan/regulasi prioritas terkait yang dilakukan dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal. Hal ini juga dilakukan untuk pengoptimalan peran serta sumber daya yang ada di DJPK.

Dukungan kebijakan fiskal tersebut diterjemahkan ke dalam suatu bentuk regulasi, sehingga penguatan desentralisasi fiskal dan pengoptimalan peran serta sumber daya DJPK dapat terwujud. Inilah yang kemudian diterjemahkan kedalam kinerja yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan.

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan merupakan bagian dari Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) dan merupakan bagian dari Renstra Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029 dalam program CE Kebijakan Fiskal. dengan sasaran program berupa Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif dengan target capaian indeks sebesar 95,5 setiap tahunnya. Yang kemudian IKU tersebut dijadikan sebagai indikator dari Program Kebijakan Fiskal dalam Rencana kerja DJPK Tahun 2025 yang memiliki sasaran program berupa kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Nilai atas capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan mengacu pada Manual IKU yang tersedia, dimaksudkan untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kemenkum, serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum. IKU ini dalam pelaksanaannya merupakan IKU Menteri Keuangan yang kemudian di cascade ke Unit Eselon I, Unit Eselon II koordinator hukum pada Unit Eselon I, dan Unit Eselon II pengusul/pemrakarsa regulasi prioritas Kemenkeu. Peraturan Perundang-Undangan prioritas merupakan RPP/RPerpres prakarsa Kementerian Keuangan dan RPP/RPerpres non prakarsa Kementerian Keuangan yang materi terkait dan melibatkan Kementerian Keuangan, serta RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2025.

Adapun adanya IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif, serta optimalisasi penggunaan DPH dalam penyusunan basis data dokumen penyusunan. Selain itu IKU ini juga merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan berbagai kebijakan prioritas nasional lainnya yang ada pada Tahun 2025. Sebagai contoh pengaturan arah penggunaan Dana Desa untuk mengatasi perubahan iklim, pencegahan stunting, maupun pengentasan kemiskinan ekstrem, atau seperti disusunnya PMK yang mendukung kebijakan Koperasi Desa Merah Putih,

Pada awal tahun 2025, terdapat 9 (sembilan) produk hukum dalam bentuk PMK maupun KMK di lingkup DDIOKK yang direncanakan selesai pada tahun 2025 yaitu:

- ❖ 5 (lima) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Desa (2 PMK dan 3 KMK)
- ❖ 3 (tiga) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Insentif Fiskal (3 KMK)
- ❖ 1 (satu) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY (1 PMK).

Untuk menilai besaran kinerja Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan, formula/skema penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Komponen Perhitungan:

Komponen A: Indeks Predikat IRH dari Kemenkum (Bobot 40%)

Merupakan salah satu Kebijakan Meso Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif. Penilaian IRH dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L dan Pemda, yang kemudian hasil dari penilaian mandiri tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (sebagai *leading sector*).

Adapun Variabel penilaian IRH yang dilakukan oleh Kemenkum sebagai berikut:

- ❖ Tingkat Koordinasi dengan Kumham (Harmonisasi) 15
- ❖ Tingkat pengembangan kompetensi JF Perancang 25
- ❖ Tingkat Evaluasi Regulasi 30
- ❖ Tingkat Pengembangan JDIH 20

Komponen A	
Predikat Nilai	Indeks
AA	120
A	100
B	90
C	80
D	70

Adapun pelaksanaan penilaian mandiri IRH berpedoman pada Permen Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 dan peraturan perubahan/penggantinya. Nilai IRH dari Kemenkum disampaikan ke K/L dan Pemda di bulan November/Desember setiap tahun. yaitu indeksasi dari predikat hasil IRH yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan penilaian di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1(tahunan, nilai Kementerian Keuangan, tanggung renteng)"

Komponen B: Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di tahun berjalan (Bobot 10%)

Pada komponen ini, diukur mengacu pada variabel IRH di tahun berjalan dengan memperhatikan sub komponen sebagai berikut:

- ❖ Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)* Tingkat kehadiran pimpinan tinggi merupakan salah satu indikator penilaian pada IRH, dimana dilihat berdasarkan persentase kehadiran dalam rapat pleno harmon (dibuktikan melalui notula, absensi, dan dokumentasi) atas jumlah total rancangan peraturan yang dilakukan harmonisasi.

persentase	nilai
91 – 100%	120
81 – 90%	110
71 – 80%	100
61 – 70%	90
51 – 60%	80
0 – 50%	70

Indeksasi Persentase "Jumlah regulasi yang rapat harmonisasinya dihadiri Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pemrakarsa Kementerian Keuangan" terhadap "Jumlah regulasi yang sedang/telah selesai harmonisasi", take last known.

* Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan, atau pada triwulan tersebut belum terdapat regulasi yang dalam tahap proses harmonisasi, sub komponen B.1 dikecualikan dari perhitungan capaian.

❖ **Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)**

Tingkat evaluasi regulasi merupakan salah satu indikator yang dinilai pada penilaian IRH, dimana setiap tahun terdapat regulasi yang dievaluasi (berdasarkan output/ dokumen SK Tim pelaksanaan Evaluasi, Objek evaluasi, laporan dan tindaklanjutnya)

Uraian/Kegiatan	Output/ Outcome	Nilai
Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	SK Tim pelaksanaan Evaluasi, Objek evaluasi, laporan dan matriks tindaklanjut	50
Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan yang berhasil dievaluasi: <u>Jumlah peraturan yg dievaluasi</u> x 100% Daftar objek evaluasi	81%-100% berhasil dievaluasi	50
	51%-80% berhasil dievaluasi	45
	31%-50% berhasil dievaluasi	40
	<30% berhasil dievaluasi	35

Hasil Evaluasi Regulasi:	Terdapat usulan perubahan substansi/materi.*	20
--------------------------	--	----

Catatan: periode pengukuran tahunan, per unit eselon I Usulan perubahan substansi/materi misalnya simplifikasi jumlah maupun simplifikasi proses bisnis atau penyempurnaan materi, dll."

Komponen C: Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 40%) Sejalan dengan arahan Pimpinan agar proses pembentukan regulasi dapat terdigitalisasi dengan baik sehingga terbentuk basis data yang reliable guna mendukung proses pembentukan regulasi menjadi lebih akuntabel. Penilaian capaian triwulanan berdasarkan progres penyusunan RPP/RPerpres Prakarsa Kementerian Keuangan dan RPMK/RKMK Kebijakan berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dalam DPH. Pemutakhiran data modul DPH mencakup RPP/RPerpres Usulan Baru, RPP/Rperpres Izin Prakarsa, RPP/Rperpres Luncuran, RPMK/RKMK Kebijakan Program Perencanaan, Izin Prinsip, maupun Kumulatif Terbuka. Serta atas RPP/RPerpres non prakarsa Kementerian Keuangan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan materi

terkait pengelolaan keuangan negara berdasarkan status penyusunan sesuai persuratan (SatKem).

(1) RPP dan/atau RPerpres					
(a) RPP dan/atau RPerpres Prakarsa Kemenkeu Progsun			(b) RPP dan/atau RPerpres terkait Kemenkeu (non Prakarsa Kemenkeu)		
Status	Ukuran Keberhasilan (update pada DPH)	Indeks	Status	Ukuran Keberhasilan (persuratan)	Indeks
Penyusunan draft	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres	85	Penilaian terhadap RPP/RPerpres non Prakarsa Kemenkeu dilakukan atas Proses PAK, Proses Harmon, Proses Permintaan Paraf , dan hanya atas RPP/RPerpres yang diusulkan UE Pemrakarsa sebagai obyek IKU IKRH dan/atau berdasarkan data Bagian di Biro Hukum.		
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian Tersedianya Undangan dan/atau Notula Rapat PAK.	100			
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Proses PAK	Tersedianya Undangan dan/atau Notula Rapat PAK.	100
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Proses Permintaan Paraf	Tersedianya Naskah Dinas terkait permintaan paraf.	120
(c) RPP dan/atau RPerpres Prakarsa Kemenkeu dengan mekanisme Izin Prakarsa					
Status	Ukuran Keberhasilan (update pada DPH)	Indeks	Perhitungan Komponen (1)		
Penyusunan draft	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres	85	Komponen (1) = ((ΣNilai Indeks RPP RPerpres) / (n_RPP RPerpres))		
Pengajuan Izin Prakarsa (untuk IP)	Kajian dan konsep Surat MK terkait Izin Prakarsa disetujui oleh WMK/MK	90			
	Tersedianya Izin Prakarsa oleh Setneg	95			

Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian Tersedianya Undangan dan/atau Notula Rapat PAK.	100	Keterangan: Status penyusunan RPP/RPerpres Prakarsa Kemenkeu dan update pada modul DPH harus sejalan.
Proses Harmonisasi	Terselenggaranya dan tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	
Proses Penetapan/ Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	

(2) RPMK/RKMK Kebijakan		
Membandingkan antara "realisasi tahapan proses penyusunan regulasi yang dicapai setiap bulannya" terhadap "target tahapan bulanan yang ditetapkan dalam proses perencanaan", dan Tingkat penggunaan DPH untuk RPMK/RKMK Kebijakan KT/IP., serta Indeks Perubahan Target Tahapan. *realisasi tahapan penyusunan terakhir adalah sampai dengan tahapan yang diupdate secara lengkap dalam modul DPH (tidak lengkap).		
RPMK		
No	Target Kegiatan	Data Dukung
1	Pembahasan internal	Metadata Umum, Draft awal RPMK, undangan dan/atau notula pembahasan internal Unit Pengusul, Naskah urgensi
2	Pembahasan dengan unit terkait (termasuk Biro Hukum)	Undangan dan/atau notula pembahasan dengan unit terkait, Draft Hasil Pembahasan
3	Permohonan harmonisasi	Surat Pimpinan Eselon I penyampaian permohonan pengharmonisasian RPMK
4	Proses harmonisasi	Undangan Harmonisasi dari Kemenkum atau Unit Pengusul, notula, daftar hadir harmonisasi, dan dokumentasi harmonisasi
5	Selesai harmonisasi	Surat selesai harmonisasi, BA Harmonisasi dari Kemenkum dan Draft Hasil Harmonisasi
6	Penelaahan Biro Hukum untuk proses penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan dr Pimpinan Unit Eselon I kepada SJ up Karokum, Draft Hasil Penelaahan
7	Proses penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan Kepala Biro Hukum kepada SJ atau SJ kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan, Draft Final

8	Proses pengundangan	Surat Kepala Biro Hukum kepada Kemenkum untuk proses pengundangan
9	Selesai	Scan/file PMK yang telah terbit
RKMK Kebijakan		
No	Target Kegiatan	Data Dukung
1	Pembahasan internal	Draft awal RPMK dan/atau undangan pembahasan internal Unit Pengusul
2	Pembahasan dengan unit terkait (termasuk Biro Hukum)	Undangan pembahasan dengan unit terkait
3	Penelaahan Biro Hukum untuk proses penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan dr Pimpinan Unit Eselon I kepada SJ up Karokum
4	Proses penetapan	Nota Dinas permohonan penetapan Kepala Biro Hukum kepada SJ atau SJ kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan
5	Selesai	Scan/file KMK yang telah ditetapkan Menteri Keuangan

Status Realisasi Tahapan Penyusunan	Nilai
Kategori Perencanaan Tahapan Penyusunan lebih cepat dari target	120
- Kategori Perencanaan Tahapan Penyusunan sesuai dengan target	105
- Kategori KT/IP selesai dengan data dukung di setiap tahapan lengkap	
KT/IP tidak selesai atau Kategori Perencanaan dicleansing (tentatif) dengan data dukung di setiap tahapan lengkap	100
- Kategori Perencanaan Tahapan Penyusunan lebih lambat dari target	90

- Kategori KT/IP selesai/tidak selesai atau Kategori Perencanaan dicleansing (tentatif) dengan data dukung di setiap tahapan tidak lengkap	
--	--

Keterangan: Penilaian atas RPMK/RKMK KT/Non yang tidak selesai dilakukan pada Triwulan IV.

Nilai Tahapan per Triwulan = Σ Rata-rata Nilai Tahapan RPMK/RKMK Kebijakan / Σ RPMK/RKMK Kebijakan						
CONTOH	Triwulan I			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Okt	Nov	Des
Target	Pembahasan Internal	Pembahasan dengan unit terkait	Pembahasan dengan unit terkait	Selesai Harmonisasi	Penelaahan Biro Hukum untuk proses penetapan	Selesai
Realisasi	Pembahasan Internal	Pembahasan Internal	Pembahasan dengan unit terkait	Permohonan Harmonisasi	Pengundangan	Selesai
	105	90	105	90	120	120
	Nilai Tahapan TW I = $(300)/3 = 100$			Nilai Tahapan TW 4 = $(330)/3 = 110$		

Banyaknya Perubahan Target Tahapan RPMK/RKMK Program Perencanaan	Indeks	Dalam hal terdapat RPMK/RKMK Kebijakan yang diusulkan untuk cleansing dari Program Perencanaan, maka penilaian dilakukan atas kelengkapan dokumen sampai dengan tahap terakhir yang dilaksanakan sebelum cleansing (100).
tidak ada perubahan target	120	
1x perubahan target	110	
2x perubahan target	100	
=>3x perubahan target	90	

Perhitungan Komponen C				
Komponen (1) = $((\Sigma \text{Nilai Indeks RPP RPerpres}) / (n_{\text{RPP RPerpres}}))$				
Komponen (2) = $((\Sigma \text{Nilai Indeks RPMK/RKMK Kebijakan}) / (n_{\text{RPMK/RKMK Kebijakan}} \times 80\%) + ((\Sigma \text{Nilai Indeks Perubahan Target Tahapan}) / n_{\text{RPMK/RKMK Kebijakan}} \times \text{bobot } 20\%) \times \text{bobot}$				
Catatan : nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	Komponen	Pembobotan		
	(1)	40%	-	100%
	(2)	60%	100%	-

Komponen D: Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (10%)

Mengukur kualitas regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) dimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka (meaningful participation)/melibatkan stakeholder atau masyarakat. Komponen IKU ini mengukur terkait tingkat asas keterbukaan/meaningful participation/uji publik serta respon masyarakat pada pembentukan regulasi Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) yang telah memasuki proses penetapan.

Pelaksanaan MP	Nilai
Meaningful participation/uji publik dilaksanakan melalui website e-partisipasi (Kemenkum atau DPH), media sosial, atau kuesioner	90
Meaningful participation/uji publik dilaksanakan melalui forum diskusi	100
Meaningful participation dihadiri oleh user rancangan regulasi	+10
Dalam MP, terdapat masukan dari publik/stakeholder terkait, dan telah disampaikan tanggapan atas masukan tersebut.	+10
(best effort)	

Komponen D diukur secara Tahunan.

Formula:

Realisasi Triwulan:	Q1 s.d. Q3 =				Q4	
Komponen	Pembobotan				Komponen	Pembobotan
	Kondisi 1	Kondisi 2	Kondisi 3	Kondisi 4		
A	-	-	-	-	A	40%
B.1	20%	30%	-	-	B	10%
C	60%	70%	70%	100%	C	40%
D	20%	-	30%	-	D	10%

Catatan:

Kondisi 2 :Untuk Unit Pengusul yang belum terdapat regulasi (RPP, RPerpres, RPMK) memasuki proses penetapan.

Kondisi 3 :Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan, atau pada triwulan tersebut belum terdapat regulasi yang dalam tahap harmonisasi, subkomponen B.1 dikecualikan dari perhitungan capaian

Kondisi 4 :Untuk Unit Pengusul yang hanya mengusulkan RKMK Kebijakan, atau pada triwulan tersebut belum terdapat regulasi yang dalam tahap harmonisasi s.d. proses penetapan.

Dalam tahun berjalan terdapat penambahan jumlah *output* regulasi PMK/KMK. Adanya penambahan tersebut tentunya akan membutuhkan penambahan sumber daya yang ada seperti dukungan anggaran. Akan tetapi mengingat keterbatasan yang ada, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti menggunakan rapat secara daring (daring) agar lebih efisien dan untuk beradaptasi dengan ketersediaan anggaran yang telah ada. (Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya)

Sampai dengan akhir tahun 2025, Dit. DDIOKK telah menyelesaikan 8 produk hukum yang terdiri dari 3 PMK dan 5 KMK, yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi terkait Dana Desa:
 - a) KMK Nomor 19/MK/PK/2025 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau DBH terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan ADD TA 2025, ditetapkan tanggal 4 Juni 2025,
 - b) KMK Nomor 32/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, ditetapkan tanggal 22 Agustus 2025;
 - c) PMK Nomor 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sudah ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2025;
 - d) PMK Nomor 81/2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan tanggal 19 November 2025;
2. Regulasi terkait Dana Insentif Fiskal:
 - a) KMK Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, ditetapkan tanggal 6 Mei 2025;
 - b) KMK Nomor 330/2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran Serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, ditetapkan tanggal 10 November 2025;

3. Regulasi terkait Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur:

KMK Nomor 31/MK/PK/2025 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 dan Penyaluran Kembali Hasil Pemotongan Penyaluran kepada Provinsi Papua dalam rangka Penyelesaian Tunggakan Program Beasiswa Siswa Unggul Papua untuk Sisa Tagihan Tahun Anggaran 2024 dan/atau Tahun Anggaran 2025, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2025;

4. Regulasi terkait Dana Keistimewaan DIY:

PMK Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 163 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan tanggal 18 Desember 2025 (diundangkan tanggal 24 Desember 2025).

Pada prinsipnya target regulasi Tahun 2025 dapat menyelesaikan 8 regulasi dari target sebanyak 11 regulasi. Hal tersebut dikarenakan:

- (i) adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran;
- (ii) terdapat penyesuaian kebijakan saat proses harmonisasi dilaksanakan yang berdampak kepada peraturan tidak dapat ditetapkan pada Tahun 2025, dan
- (iii) adanya kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berdampak kepada bertambahnya target *output* regulasi.

(Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja -- Menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan)

Beberapa rencana regulasi yang tidak terselesaikan hingga penghujung tahun 2025 beserta rencana tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1. RPKM terkait pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2026 sudah selesai harmonisasi tanggal 31 Desember 2025, tidak selesai dikarenakan terdapat kebutuhan penyesuaian kebijakan pasca harmonisasi dilaksanakan dan akan direncanakan harmonisasi ulang pada bulan Januari 2026;
- 2. RPKM atas Perubahan PMK 49/2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sudah dua kali dilakukan harmonisasi, terakhir tanggal 30 Desember 2025. Namun sesuai arahan pimpinan

- saat harmonisasi terakhir yang dilakukan oleh Kemenkum, dan harmonisasi lanjutan direncanakan dilakukan pada tahun 2026; dan
3. RPKM terkait Penganggaran, Penyaluran, dan Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dalam rangka Pemenuhan Kewajiban Alokasi Dana Desa, yang sampai dengan akhir tahun 2025 masih dalam proses pembahasan internal Dit. DDIOKK. Dikarenakan RPP Pengganti atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa belum ditetapkan, RPKM ini sudah diusulkan untuk didrop dari program perencanaan hukum 2025 dan nantinya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
 4. RPKM mengenai Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tidak diterbitkan dikarenakan adanya penyesuaian alokasi Dana Desa Tahun 2025 di KMK 29/2025.
 5. RPKM mengenai Pemotongan DAU/DBH Bagi Pemda yang tidak menyampaikan laporan realisasi Dana Insentif Fiskal tidak diterbitkan karena tidak ada daerah yang dikenakan sanksi atas kebijakan terkait.

Adanya rencana regulasi yang tidak terselesaikan hingga penghujung tahun 2025 di atas, pada dasarnya lebih banyak disebabkan perkembangan kebijakan yang sangat dinamis di sepanjang Tahun 2025. Namun demikian, sudah dilakukan berbagai upaya percepatan seperti akselerasi proses harmonisasi dan akselerasi proses penetapan dan pengundangan sampai berkolaborasi dengan beberapa pegawai magang dan re-entry yang ada di DDIOKK untuk membantu percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi target penyelesaian pada tahun 2025.

(Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi Kendala -- Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja)

Terdapat juga *output* regulasi yang ruang lingkup pengaturannya tidak secara khusus terkait dengan tugas dan fungsi Dit. DDIOKK, namun di proses penyusunannya dilakukan oleh Dit. DDIOKK yaitu sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan 22 Januari 2025; dan
2. KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan 3 Februari 2025.

Berdasarkan formula penilaian kinerja dan pencapaian *output* yang ada, berikut adalah pencapaian kinerja dari IKI Nilai Kinerja Regulasi Prioritas di Dit. DDIOKK untuk tahun 2025 yang diperoleh berdasarkan penilaian Biro Hukum Setjen Kemenkeu melalui Nota Dinas Nomor ND- 30/SJ.3/2026, tanggal 9 Januari 2026 Hal: Penyampaian Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) Triwulan IV.

REKAPITULASI DATA CAPAIAN IKU NILAI KINERJA REGULASI PRIORITAS.D. AKHIR Q4 TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	Hasil Penilaian*
A	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 (Bobot 40%)	AA
B	Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%)	
1	Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)*	120
	Persentase Kehadiran	100,00%
	Jumlah Kehadiran Pimpinan Tinggi Pertama	3
	Jumlah Regulasi dalam s.d. selesai proses harmonisasi	3
2	Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)	
	Indeks Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	50
	Indeks Persentase Jumlah Regulasi yang Berhasil Dievaluasi	50
	Indeks Hasil Evaluasi Regulasi	20
	Indeksasi Evaluasi Regulasi	120

C	Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)	
2	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa Progsun	0
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa Progsun	0
	Total Indeks RPP/RPerpres nonPrakarsa	0
	Jumlah RPP/RPERPRES nonPrakarsa	0
	Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa IP	0
	Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa IP	0
	Nilai Komponen C.2	0,00
3	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	108,67
	Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	1
	Total Indeks RPMK/RKMK Cleansing	96,00
	Jumlah RPMK/RKMK Cleansing	1
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	415
	Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	4
	Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	120
	Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	1
	Nilai Komponen C.3	105,67
D	Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)	
	Indeks Uji Publik Regulasi	352,5
	Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	3

	REALISASI	115,20
	CAPAIAN Q4 (Target 95,5)	120,00

* berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor ND-30/SJ.3/2026, Tanggal 9 Januari 2026 Hal: Penyampaian Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) Triwulan IV

Target dan Realisasi Capaian IKU

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Data Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas s.d. Akhir Q4 Tahun 2025 di atas, realisasi pencapaian sebesar 115,20 (nilai capaian 120) pada dasarnya telah melebihi target awal capaian dari IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029 untuk Tahun 2025 sebesar 95,5 dan juga melebihi target pencapaian kinerja sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana aksi di Renja DJPK (sesuai dokumen yang diajukan ke e-sakip) sebesar 95,5.

Adapun nilai pencapaian di atas masih diatas dari target jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029 (95,5). Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian per Triwulan/Semester IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025

Kemenkeu-Wide	SS. 4 Formulasi kebijakan yang berkualitas							
	4a – CP Indeks kualitas rumusan kebijakan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	MAX/TLK
Realisasi	106,67	109	109	110,12	110,12	115,20	115,20	
Capaian	111,70	114,14	114,14	115,31	115,31	120	120	

Kedepannya, beberapa strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Memperbanyak frekuensi pembahasan rancangan peraturan yang akan disusun, baik di internal DJPK dan Kementerian Keuangan maupun eksternal di lingkup Kementerian/Lembaga terkait.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi/penyampaian regulasi yang dihasilkan kepada publik, baik sebelum maupun sesudah regulasi ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi lebih intens baik dengan dengan pihak internal maupun eksternal Kementerian Keuangan pada saat proses finalisasi regulasi.

5a-CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan TKD tahun anggaran 2026. Obyek sinkronisasi adalah dokumen perencanaan anggaran BPP dan TKD yang meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Papua TA 2026 yang mencakup 8 bidang, yaitu: pendidikan, kesehatan, perumahan, ketahanan pangan, infrastruktur air minum, infrastruktur perhubungan, infrastruktur sanitasi, dan energi listrik. Adapun komponen yang disinkronkan mencakup lokasi, pendanaan, kegiatan, dan Output/Rincian Output (RO). Penentuan 8 bidang tersebut dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antara DJPK dan DJA yang ditandatangani pada tanggal 22 September 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD)” telah ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Strategis DJPK (Renstra DJPK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-64/PK/2025 tentang Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029.

Dalam Renstra tersebut, target capaian IKU ditetapkan sebesar 100% untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029, yang mencerminkan komitmen DJPK dalam memastikan terwujudnya sinkronisasi yang optimal antara perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Sejalan dengan hal tersebut, target IKU pada tahun 2025 juga ditetapkan sebesar 100%, sehingga menjadi dasar bagi pelaksanaan program, kegiatan, serta upaya pengendalian dan evaluasi kinerja pada tahun berjalan.

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penganggaran DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan belanja K/L telah sinkron dan selaras, sehingga penggunaan anggaran APBN dapat optimal, efektif dan efisien. Secara teknis, sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI) dilakukan untuk:

- ❖ Menjaga agar tidak terjadi duplikasi pendanaan pada menu kegiatan/output/sub kegiatan di lokasi penerima manfaat yang sama dari Belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI; dan
- ❖ Mengidentifikasi dan mendorong sinergi Belanja K/L untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana, serta operasionalisasi layanan publik di daerah yang didanai oleh DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI.

Formula IKU ini adalah sebagai berikut:

Triwulan I

Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi DJA dan DJPK mengenai program yang akan disinkronkan sampai dengan indikasi anggaran per program baik dari belanja K/L dan TKD.

Triwulan II

- ❖ Rumusan RO pada Rencana Kerja (DJA), output: Laporan Rekap belanja K/L): (10%)
- ❖ Hasil analisis RO K/L yang mendukung menu TKD (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) (DJA (output): dalam bentuk Laporan Tim Kerja per K/L): (10%)
- ❖ Analisis Menu Rincian Kegiatan dibiayai TKD yang sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan (DJPK): (10%)
- ❖ Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026

Triwulan III

- ❖ Alokasi RO* yang mendukung menu-menu TKD** (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua): Total Pagu unit in charge (dikurangi belanja non teknis seperti belanja gaji, BLU, dll);
*RO: per Pagu Anggaran **TKD: per usulan Rencana Kegiatan
- ❖ Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026 pada fase Pagu anggaran (KL) dan Usulan Rencana Kegiatan (TKD);

Triwulan IV

5. Alokasi RO* yang mendukung menu-menu TKD** (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua): Total Pagu unit in charge (dikurangi belanja non teknis seperti belanja gaji, BLU, dll) *RO: per Pagu Anggaran **TKD: per usulan Rencana Kegiatan;
6. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan atas Proyek yang akan dilakukan di 2026 pada fase Pagu anggaran (KL) dan Usulan Rencana Kegiatan (TKD).

Target dan Realisasi IKU

Sampai dengan akhir tahun, IKU ini sudah memenuhi targetnya yaitu 100% dimana selama tahun 2025 telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA dan telah dibuat Berita Acara Kesepakatan berisi bidang apa yang akan dinilai sinkronisasinya. Selain itu DDIOK juga telah mengirimkan data RAP Dana Otsus TA 2026 kepada DJA untuk dihitung nilai capaian sinkronisasinya dengan RO K/L. Sehingga capaian IKU ini pada akhir tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Tabel Capaian

Kemenkeu-Wide	SS. 5 Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
	5a – CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

Isu Utama:

- a) Terdapat pemda yang menyampaikan RAP Penyesuaian melewati tahun 2025, sehingga data yang digunakan untuk sinkronisasi hanya berasal dari data RAP pemda yang sudah menyampaikan sampai dengan tahun 2025.
- b) Adanya perbedaan nomenklatur belanja antara pemerintah pusat dan daerah sehingga sulit menentukan sinkronisasi belanja sampai pada level lokus subkegiatan/RO.

Akar Masalah

1. Keterlambatan penyusunan Dokumen RAP Dana Otsus dan DTI TA 2026 disebabkan oleh belum optimalnya kesiapan perencanaan di tingkat pemerintah daerah, yang mencakup keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan pendukung, keterbatasan kapasitas teknis perencana daerah, serta belum efektifnya mekanisme koordinasi antar OPD dalam tahapan penyusunan RAP.
2. Perbedaan nomenklatur belanja antara pemerintah pusat dan daerah bersumber dari belum terintegrasinya standar klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan secara menyeluruh antara pemerintahan pusat dan pemda. Selain itu juga dikarenakan perbedaan regulasi teknis, sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan, serta keterbatasan pemahaman dan sosialisasi terhadap penyelarasan nomenklatur, sehingga menyulitkan proses sinkronisasi belanja hingga pada level lokus subkegiatan atau Rincian Output (RO).

Rencana Aksi:

1. Implementasi interoperabilitas antara sistem SIPPP (Bappenas) - SIPD (Kemendagri) - SIKD Otsus (Kemenkeu) yang akan meningkatkan kepatuhan pemda dalam proses penyusunan RAP dikarenakan dengan adanya interoperabilitas, pemda tidak dapat menyusun APBD tanpa menyelesaikan RAP terlebih dahulu.
2. Untuk mengatasi perbedaan nomenklatur belanja antara pemerintah pusat dan daerah, akan dilakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta didukung oleh sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada aparatur perencana daerah agar tercapai kesamaan pemahaman dan sinkronisasi belanja.

5b-CP | Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya integrasi monitoring dan evaluasi (monev) berbasis teknologi pada tingkat nasional, yang mampu menyatukan data perencanaan, penganggaran, dan kinerja secara terpadu. Integrasi dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program, serta mendukung sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga melalui keterlibatan Kementerian Koordinator, BAPPENAS, dan Kementerian PANRB, baik dari aspek regulasi maupun implementasi sistem.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD)” telah ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Strategis DJPK (Renstra DJPK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-64/PK/2025 tentang Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029.

Dalam Renstra tersebut, target capaian IKU ditetapkan sebesar 100% untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029, yang mencerminkan komitmen DJPK dalam memastikan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Sejalan dengan hal tersebut, target IKU pada tahun 2025 juga ditetapkan sebesar 100%, sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja pada tahun berjalan.

Dalam implementasinya, IKU ini juga diarahkan untuk mengukur efektivitas monev terhadap sinkronisasi dan sinergi perencanaan serta penganggaran antara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kewilayahan maupun sektoral. Pelaksanaan monev difokuskan pada bidang-bidang prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden, meliputi perumahan, pertahanan dan keamanan, energi, program Makanan Bergizi Gratis, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta infrastruktur, sehingga belanja pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Target dan Realisasi IKU

Sebagai capaian atas pelaksanaan IKU tersebut, hingga periode pelaporan bulan Oktober telah dilakukan penyampaian data penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Direktorat SPK - DJPK untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktorat PKN - DJPB. Penyampaian data ini menjadi bagian dari upaya penguatan integrasi data monev antarunit kerja serta mendukung proses sinkronisasi informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Tabel Capain

Kemenkeu-Wide	SS. 5 Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
	5b – CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	

Kendala dan Upaya Pencapaian Target

Dalam rangka mencapai target kinerja, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Menyampaikan data Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus dan DTI kepada Direktorat Transfer ke Daerah (Dit. DTK) sebagai koordinator di lingkungan DJPK, serta meminta data RO/KRO belanja K/L yang selaras dengan Dana Otsus dan DTI.
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) terkait pembahasan pelaksanaan SOP monitoring dan evaluasi penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
3. Melaksanakan identifikasi terhadap potensi tumpang tindih antara pendanaan Dana Otsus dan belanja K/L.
4. Mengacu pada Petunjuk Teknis Monitoring yang ditetapkan oleh DJA.

Menyiapkan dan menyampaikan data pendukung yang dibutuhkan oleh DJA dan DJPB terkait Dana Otsus dan DTI dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan semester.

5. Melakukan koordinasi dengan DJPB terkait laporan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJPB.
6. Menyampaikan data kepada DJA guna mendukung sinkronisasi dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini meliputi:

1. Perbedaan tugas dan fungsi antara DJA, DJPK, dan DJPB yang memerlukan proses identifikasi kebutuhan serta dukungan dari masing-masing unit eselon I dalam penyusunan proses bisnis monitoring dan evaluasi terpadu, guna menemukan keselarasan peran dan tanggung jawab.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang masih mengandalkan data sekunder, yang bersumber dari laporan pemerintah daerah melalui aplikasi pelaporan, sehingga belum memungkinkan dilakukan verifikasi langsung atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai langkah mitigasi atas kendala tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan DJA dan DJPB dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Dengan dilaksanakannya berbagai upaya tersebut, rencana aksi dan rencana mitigasi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian IKU ini telah dilaksanakan secara menyeluruh.

6a-N | Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

KU ini mengukur penyelenggaraan kearsipan pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan sesuai dengan standar, kaidah dan prinsip kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan kearsipan internal dilakukan oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengawasan (UKI dan Itjen). IKU ini merupakan salah satu aspek penilaian Reformasi Birokrasi di suatu instansi sesuai PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 yang dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) oleh ANRI kepada KemenPAN-RB Mandatory ke Kepala Biro Umum dan Sekretaris Unit Eselon I sebagai Kepala Unit Kearsipan II. IKU ini bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan.

IKI Indeks Pengawasan Kearsipan Internal merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat DDIOKK dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target dan Realisasi IKU

IKI ini memiliki target sebesar 100 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon I (DJPK). Nilai pengawasan kearsipan juga merupakan salah satu subkomponen dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Peta Strategis, IKI ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) yaitu Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Kegiatan pengawasan kearsipan internal ini dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengawasan (Arsiparis, Bagian Umum, Kehumasan dan Layanan Informasi). Untuk mengetahui Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip diukur sebagai berikut:

Triwulan I	:	Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan (penciptaan tahun 2025)/Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik (penciptaan tahun 2025).
Triwulan II	:	Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan (penciptaan tahun 2025)/Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik (penciptaan tahun 2025).
Triwulan III	:	Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan (penciptaan tahun 2025)/Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik (penciptaan tahun 2025).
Triwulan IV	:	Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan polarisasi *maximize* dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known*.

Pada tahun 2025, IKI ini telah melampaui target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 113,60 dari target 100 dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga indeks capaian IKI Indeks Pengawasan Kearsipan TA 2025 adalah 113,60.

Kemenkeu-Two	SS.6 Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
	6a - N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	113,60	113,60	
Capaian	120	120	120	120	120	113,60	113,60	

Tabel. Capaian Pengawasan Kearsipan Internal

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat DDIOKK telah dilakukan beberapa tindakan, meliputi:

1. Penunjukan Pengelola Arsip di lingkungan DJPK melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-61PK/2025.
2. Penunjukan Pengelola Arsip Aktif dan Arsip Vital di Lingkungan Direktorat DDIOKK melalui Nota Dinas Nomor ND-84/PK.41/2025.
3. Melaksanakan kearsipan (arsip statis dan arsip elektronik) pada Direktorat DDIOKK sesuai peraturan yang berlaku.

Rencana Aksi

1. Pelaksanaan Pengarsipan untuk surat keluar dan surat masuk elektornik dan arsip vital yang berkelanjutan.
2. Menunjuk pengelola arsip (arsiparis) pada setiap tahun anggaran.

7a-N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, yang diamanatkan dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025-2029. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun 2025, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan DJPK dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU ini menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Formula IKI:

Deviasi halaman III DIPA x 30% + Penyerapan Anggaran x 30% + Capaian Output x 30% + Konsistensi TUP 10%

Capaian PKPA	Konversi Nilai
X=106	115
95,5=<x<106	95,5+(x-95,5):0,53
<95,5	Sesuai dengan nilai PKPA

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan average. Pada tahun 2025, IKU ini memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100,38% dari target 95,5% dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2025 memperoleh indeks capaian sebesar 105,11%.

Tabel. Capaian IKU PKPA Dit.DDIOKK

Kemenkeu- Two	SS. 7 Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
	7a- N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/Average
Realisasi	115%	95,5%	105,25%	95,5%	102%	95,50	100,38	
Capaian	120	100	110.21	100	106,81	100	105,11	

Realisasi IKU ini pada Triwulan I s.d. IV sebesar 95,5% dari target 95,5%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RPD, sehingga hal ini menjadi perhatian utama dalam capaian target penyerapan dan output. Realisasi capaian IKU secara keseluruhan sampai dengan Triwulan IV menjadi hijau dengan indeks capaian s.d. Triwulan IV sebesar 105,11% dari target 95,5%.

Tindakan/Upaya yang Telah Dilaksanakan :

- 1) Melakukan Koordinasi dengan PIC kegiatan di TR dalam penyusunan RPD/RPK serta rencana pelaksanaan kegiatan pada setiap triwulan;.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Cankeu dalam penyusunan RPD/RPK.
- 3) Melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan di TR dalam penyusunan usulan Revisi POK/DIPA.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran internal DDIOKK.
- 5) Melakukan percepatan pelaksanaan anggaran.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan pada meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah direncanakan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu, Setditjen untuk percepatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

8a-CP | Indeks Efektivitas Komunikasi

Indeks Efektivitas Kehumasan merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan yang tercantum pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 indikator tersebut tercantum dengan wording indeks efektivitas komunikasi publik dengan target sebesar 3,5 (skala 4). Selain mandat dokumen perencanaan strategis dan tahunan, indeks efektivitas komunikasi juga merupakan IKU mandatory untuk setiap Unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Target yang ditetapkan untuk IKU ini dalam perjanjian kinerja DJPK Tahun 2025 adalah 100, yaitu hasil konversi dari 3,55 (skala 4).

Indeks Efektivitas Komunikasi bertujuan:

1. Mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi.
2. Sebagai early warning system dalam menjaga reputasi Kemenkeu yang tercermin dari jumlah opini negatif di media massa (apakah berada di posisi crisis, current, emerging, atau masih berada pada potential stage). Hal ini diperlukan untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sehingga reputasi/persepsi positif publik terhadap Kemenkeu dapat dijaga.

Indeks Efektivitas Komunikasi terdiri atas 2 (dua) sub IKU dan 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Sub IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (50%), meliputi unsur:
 - a. Unsur 1. Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (bobot 60%)
 - i. Komunikasi massa (60%) Bertujuan mendorong UE1 untuk mengomunikasikan/mendiseminasikan informasi publik/kebijakan yang dimiliki kepada publik/stakeholder/audience. Objek pengukuran adalah Kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan tema Kemenkeu Satu berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan Narasi besar Kemenkeu. Diutamakan untuk mengoptimalkan dalam mendukung implementasi KMK 527/2022. Kampanye Komunikasi Publik disusun dalam sebuah dokumen strakom yang berisi penetapan:
 - a) Tema;
 - b) Tujuan;
 - c) Target audience (melibatkan publik eksternal)
 - d) Pesan kunci: Merupakan narasi besar Kemenkeu/narasi unit yang sudah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu;
 - e) Kanal: yang meliputi 3 saluran yaitu media sosial, media massa, dan event;
 - f) Target frekuensi, dengan jumlah minimal sebagai berikut:
 1. Aktivasi Media Massa/Event (pilih salah satu): min. 1x dalam 3 bulan.
 2. Publikasi Media Sosial: min. 1x dalam sebulan.

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1-100 (konversi skala 1-4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

1. Tahapan Input (Bobot 20%). Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi.
2. Tahapan Output (Bobot 40%). Diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun:
 - Media massa: tingkat kehadiran wartawan/jumlah berita,
 - Media sosial: tingkat reach publikasi di media sosial, penarikan data dapat di akhir Triwulan.
 - Event: tingkat kehadiran. Dokumen output disertai dokumentasi kegiatan.
3. Tahapan Outtakes (Bobot 30%) Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target audience, peserta kegiatan, wartawan/media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik. Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei.
4. Tahapan Outcomes (Bobot 10%) Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi). Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei.

II. Diplomasi (40%)

Bertujuan mendorong unit kehumasan untuk berkolaborasi dengan stakeholder (akademisi/KOL/asosiasi/Kementerian/Lembaga/LSM/APH/dll) melalui komunikasi/ diskusi/aktivasi/kegiatan/interaksi agar tercipta hubungan yang suportif dengan harapan adanya perilaku yang mendukung terhadap Kemenkeu/kebijakan Kemenkeu di media massa maupun media sosial. Frekuensi: minimal 1 kegiatan tiap triwulan. Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1-100 (konversi skala 1- 4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

1. Tahapan input (bobot 20%):
 - a. pemetaan topik
 - b. pemetaan stakeholder yang dikaitkan dengan prolegnas, perencanaan PMK/KMK, dan/atau produk/layanan unit terkait
 - c. Perencanaan kegiatan (misal: untuk stakeholder A aktivitasnya apa saja, berapa kali).

Disusun dalam sebuah dokumen perencanaan (nota dinas Eselon 2 kehumasan kepada Karo KLI dan living document) yang berisi:

- Tema (rancangan UU/RPMK/RKMK/produk/layanan unit terkait)
 - Tujuan
 - Target stakeholder (diperoleh dari pemetaan terhadap stakeholders yang terkait dengan rancangan UU/RPMK/RKMK atau produk/layanan yang dimiliki)
 - Bentuk aktivitas
 - Target Frekuensi
 - Poin-poin materi komunikasi
2. Tahapan Activities (bobot 40%):

- a. Kegiatan berupa diskusi/FGD/pertemuan informal/menjadikan stakeholder sebagai narasumber, dll
- b. Dapat dilakukan dalam bentuk tidak berbayar maupun berbayar
- c. Dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung/pertemuan online.
- 3. Tahapan Output (bobot 40%):
 - a. Laporan pelaksanaan setiap kegiatan pada tahap 2 (tahap activities), disampaikan melalui nota dinas kepada Karo KLI
 - b. Dokumentasi kegiatan
 - c. Daftar tindak lanjut

Dihitung dari 1 postingan IG dengan ERP tertinggi per triwulanan. Dengan perhitungan: $[(\text{total jumlah comments} + \text{likes}) / \text{jumlah pengikut}] \times 100\%$
 Cut off pelaporan engagement: akhir periode pemantauan final agenda setting.

b. Unsur 3: Indeks Efektivitas Employee Advocacy (bobot 20%)

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi

- 1) Mendukung: Ada dukungan terhadap suatu pernyataan atau kebijakan , Ditanggapi secara positif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa positif.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Berdasarkan data capaian yang telah diterima dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI), nilai realisasi IKU indeks efektivitas komunikasi DJPK dari triwulan I hingga triwulan IV adalah sebesar 119,80. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun pada Perjanjian Kinerja DJPK Tahun 2025. Dengan kata lain, sasaran kegiatan persepsi positif dan dukungan publik terhadap Kementerian Keuangan dapat terwujud. Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi

Tabel Capaian

Kemenkeu- One	SS. 8 Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
	8a - CP Indeks efektivitas Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	119,97	119,97	119,80	119,80	
Capaian	120	120	120	119,97	119,97	119,80	119,80	

Pada tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur dan reformulasi pada unsur-unsur dari IKU indeks efektivitas komunikasi dengan penyesuaian pada unsur-unsur penilaian. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi DJPK khususnya Direktorat DDIOKK untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam melakukan komunikasi publik berdasarkan narasi utama yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu. Capaian IKU ini diukur berdasarkan pada tingkat keterlaksanaan aktivasi baik publikasi melalui media massa, publikasi media sosial, maupun kegiatan tatap-muka (offline event). Diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan terkait penurunan realisasi IKU ini dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap reformulasi IKU seperti melakukan evaluasi terhadap relevansi dan kesesuaian indikator input, output, outtakes, dan outcomes dengan strategi komunikasi DJPK.

Sebelumnya, Capaian IKU tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan capaian IKU Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada tahun 2024 yang mana sebesar 120 dari target 100. Sebelumnya, pada tahun 2023 realisasi IKU sebesar 3,96 sedangkan pada tahun 2022 realisasi IKU sebesar 3,77 dari target sebesar 3,55. Pada tahun 2021 IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan ditetapkan dengan wording IKU Indeks Efektivitas Komunikasi Publik dan dengan formulasi yang berbeda. Pada tahun 2021, realisasi IKU lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu sebesar 3,78 dengan target sebesar 3,55. Sedangkan, pada tahun 2020 berhasil dicapai realisasi sebesar 3,67 dari target sebesar 3,5. Meskipun berbeda, baik dari segi wording IKU, definisi, formula, serta parameter pengukuran lainnya, namun pada tahun 2019 terdapat IKU yang juga mengukur efektivitas komunikasi/penyediaan informasi terhadap publik, yaitu terdapat IKU tingkat efektivitas pemanfaatan layanan informasi HKPD dengan realisasi sebesar 117,96% dari target sebesar 96%.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Target IKU Tahun 2019 - 2025

Tahun	Wording IKU	Target Renstr	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
2019	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Layanan Informasi HKPD	-	96%	117,96%
2020	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3.5	3,5	3,67
2021	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3.5	3,55	3,78
2022	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.5	3,55	3,77
2023	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.5	3,55	3,96
2024	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.5	100 (konversi dari skala 4)	120
2025	Indeks Efektivitas Komunikasi		100	119,80

Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Berkoordinasi dengan bagian UKLI terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan
2. Berpartisipasi dalam pelaksanaan komunikasi publik melalui kegiatan webinar dan bimtek meliputi: persiapan pelaksanaan Program layanan BETTER w/ DJPK
3. Berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap berita negatif terkait tusi Direktorat DDIOKK
4. DDIOKK telah menyampaikan usulan Koordinator dan Anggota Tim Employee dgn ND -38/PK-4/2025
5. Melaksanakan kegiatan Employee Advocacy di lingkungan DJPK
6. Membuat konten kegiatan Direktorat DDIOKK melalui media sosial Instagram

Kendala dan Upaya yang Telah dilakukan untuk Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKU, ditemui kendala-kendala yang mempengaruhi pencapaian target. Yang pertama yaitu terkait komitmen pegawai DJPK dalam melakukan employee advocacy masih belum optimal. Employee advocacy merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah disusun dan ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-23/PK/2025 tentang Pembentukan Tim Program Advokasi Pegawai (Employee Advocacy) di Lingkungan DJPK Tahun Anggaran 2024.

Selain itu sudah dibentuk sebuah Whatsapp Group berisikan anggota tim berdasarkan Kepdirjen tersebut guna mewadahi penyampaian informasi terkait konten-konten yang perlu diampifikasi pada setiap periode. Program tersebut terbukti membantu dalam pencapaian target amplifikasi pegawai DJPK sekaligus menunjang keberhasilan pencapaian IKU. Kendala yang kedua adalah terkait efektivitas komunikasi publik yang mana dalam mencapai nilai pada unsur ini masih dapat dimaksimalkan kembali yaitu dengan cara menginformasikan dan follow up kepada Unit Eselon II terkait agenda yang dilaksanakan agar dapat direncanakan dalam agenda setting Kementerian Keuangan.

Secara khusus, Direktorat DDIOKK juga membentuk tim untuk pengelolaan komunikasi publik di Direktorat DDIOKK melalui Keputusan Direktur DDIOKK Nomor 8/PK.4/2025 tentang Pembentukan Tim Strategi Komunikasi dan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. Tim ini bertugas mendukung strategi komunikasi dan informasi publik terkait pengelolaan Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan (DDIOKK) serta meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap kebijakan Keuangan Negara dan Desentralisasi Fiskal melalui koordinasi dalam perencanaan, penyusunan, dan penyampaian materi komunikasi yang informatif dan edukatif melalui berbagai kanal, seperti media sosial, webinar, dan siaran langsung serta media komunikasi lainnya yang relevan.

Informasi yang dibagikan kepada masyarakat, salah satunya berupa peringatan Hari Ibu melalui media sosial DDIOKK sebagai bentuk menghargai dan mendukung keberagaman serta sebagai partisipasi dalam memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dan dukungan dalam upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu, contoh informasi lainnya yang pernah dibagikan selama tahun 2025 ialah Indeks Rasio Iklim Desa, Inovasi Rapor Dana Insentif Fiskal, KDMP, cerita sukses desa, dll.

Selama proses pencapaian IKU, keberhasilan pencapaian kinerja didukung dengan upaya-upaya extra effort sebagai berikut guna mendukung keberhasilan IKU seperti meninisiasi pelaksanaan DIRGA (Diskusi Regulasi dan Gagasan) sebagai media penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan.

Dengan dilakukannya upaya-upaya dan program yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU sebagaimana dijabarkan tersebut, maka rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam mencapai indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dilaksanakan seluruhnya.

Adapun efisiensi sumber daya dilakukan, antara lain:

1. Mengadakan rapat koordinasi internal secara daring
2. koordinasi informal melalui Whatsapp Group.
3. Pelaksanaan DIRGA secara online dengan menggunakan sumber daya DJPK
4. Menggunakan aplikasi tidak berbayar untuk produksi konten sosial media

Upaya tersebut terbukti meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Pelaksanaan IKU ini di Direktorat DDIOKK tidak membutuhkan pendanaan secara khusus (tidak dianggarkan). Kedepannya, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 dalam rangka peningkatan kinerja, yaitu:

1. terus berkoordinasi dengan tim reguler dan Bagian UKLI DJPK dalam rangka pelaksanaan komunikasi publik;
2. menugaskan seluruh pegawai DDIOKK untuk melaksanakan Employee Advocacy.
3. berpartisipasi dalam pelaksanaan komunikasi publik melalui kegiatan webinar dan bimtek
4. Berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap berita negatif terkait tusi Direktorat DDIOKK
5. Membuat konten kegiatan Direktorat DDIOKK melalui media sosial Instagram
6. Melaksanakan kegiatan DIRGA DDIOKK.

8b-N | Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik

IKU Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik bertujuan untuk mengukur dan mendorong pemerintah desa dalam mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik khususnya untuk data APBDes agar data yang disampaikan lebih akurat dan akuntabel.

IKU ini merupakan IKU baru yang diusulkan pada tahun 2025 yang dilaksanakan sebagai wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas dalam hal Mengembangkan Desentralisasi Fiskal Asimetris yang diamanatkan dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029. Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik dalam hal ini APBDes, menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja Pemerintah Desa pada aspek perencanaan keuangan dan kepatuhan dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan penyaluran pada tahun anggaran 2025.

Ruang lingkup perhitungan IKU menggunakan aspek pengukuran secara kuantitas dengan melakukan perhitungan IKU Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik melalui penghitungan jumlah desa yang menyampaikan APBDes secara elektronik dibandingkan dengan jumlah desa secara keseluruhan. Data jumlah desa yang telah menyampaikan APBDes diperoleh melalui aplikasi OMSPAN sesuai *cut-off* pengambilan data setiap akhir triwulan.

Polarisasi indikator kinerja dilaksanakan secara maximize dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat penyampaian data keuangan desa secara elektronik semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat penyampaian data keuangan desa secara elektronik

Target dan Realisasi Capaian IKU

Capaian IKU Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known. Pada tahun 2025, IKU ini memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 99,85% dari target 25% dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian

IKU Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik TA 2025 memperoleh indeks capaian sebesar 120.

Tabel Capaian

Kemenkeu- Two	SS. 8 Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
	8b - N Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	15%	15%	25%	25%	35%	35%	MAX/TLK
Realisasi	66,12%	99,86%	99,86%	99,88%	99,88%	99,85%	99,85%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU Persentase Data Keuangan Desa secara Elektronik pada Triwulan II telah melampaui target yaitu sebesar 99,86% dari target 15%. Hal ini disebabkan karena penyampaian APBDes menjadi salah satu persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Tahap I, sehingga pemerintah daerah dan desa melaksanakan percepatan pengiriman data APBDes. Sampai dengan Triwulan IV 2025 capaian Persentase yang didapat pada penyampaian data APBDes sebesar 99,85% dari target 35%, terdapat penurunan persentase dari triwulan III dimana capaian yang didapatkan yaitu 99,88%.

Adanya kondisi berupa penurunan capaian ini mengindikasikan salah satu kendala dalam penyampaian data elektronik APBDes. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan turunnya penyampaian data elektronik meliputi permasalahan dalam penyusunan APBDes, pengumpulan data APBDes, dan teknis penyampaian data ke aplikasi pada pemerintah daerah/desa.

Atas kendala tersebut dilakukan beberapa upaya yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025, yaitu:

1. Mendorong pemda dan desa untuk menyampaikan data keuangan desa secara elektronik secara berkala;
2. Memberikan layanan konsultasi terkait teknis pengiriman data kepada daerah melalui media pesan elektronik maupun video conference; serta
3. Melakukan sosialisasi dalam bentuk bimtek untuk melaksanakan penyampaian data keuangan desa secara elektronik

Untuk menindaklanjuti permasalahan dan penyesuaian atas perkembangan kebijakan Dana Desa Tahun 2026, rencana aksi yang akan dilakukan meliputi:

1. Melakukan pengembangan dari segi aplikasi untuk semakin memudahkan user dalam penyampaian data keuangan desa secara elektronik dengan melakukan koordinasi dengan BPKP dan Batii Kemenkeu;
2. Memantau tindak lanjut pemerintah daerah dalam menyampaikan data keuangan desa elektronik; dan
3. Pelaksanaan bimtek atas teknis pelaksanaan penyampaian data APBDes.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2025 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 sebesar Rp2.348.622.000. Berikut ini adalah dukungan pendanaan pencapaian kinerja DJPK sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, penyesuaian self-blocking serta realisasi anggarannya:

Unit Eselon II	Pagu		Realisasi		
	Awal	Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan
Direktorat DDIOKK	2.348.622.000	0	2.325.998.690	99,04%	99,04%

Tabel Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2025

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DDIOKK baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DDIOKK dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2025. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 8 sasaran strategis, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 14 Indikator Kinerja Utama (IKU).

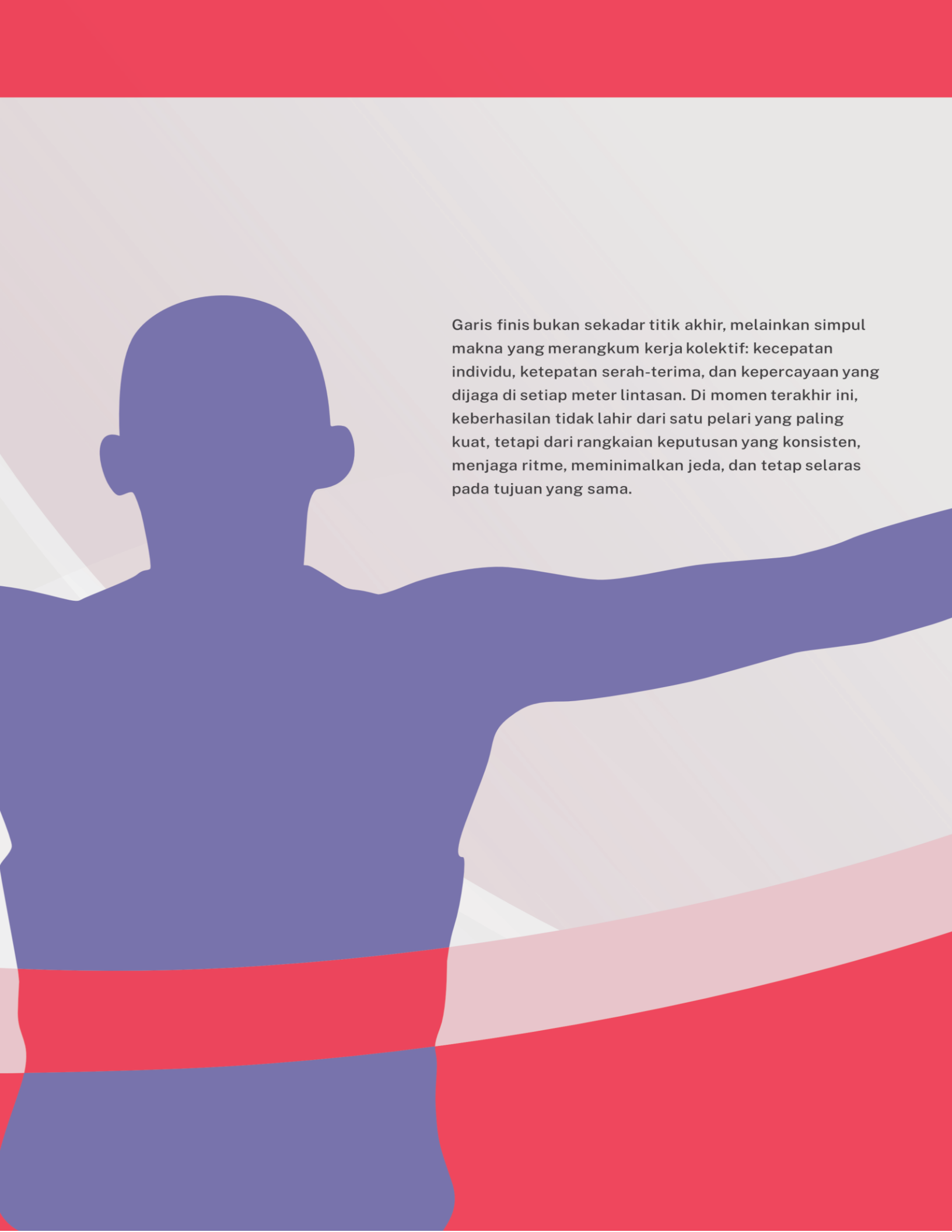
Dari 14 IKU tersebut, seluruh 14 IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga, Direktorat DDIOKK berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,57 dengan rincian nilai sebesar 107,84 dari bidang stakeholder perspective (30%), 111,44 dari bidang customer perspective (20%), 111,20 dari bidang internal process perspective (25%), dan 112,51 dari bidang learning and growth perspective (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat DDIOKK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai Realisasi 99,62 dari target 92,2 pada Indeks efektivitas belanja dan investasi;
2. Mencapai Realisasi 111,04 dari target 100 pada indeks Integritas Organisasi;
3. Mencapai Realisasi 4,51 dari target 4,37 pada Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK;
4. Mencapai Realisasi 115,04 dari target 100 pada Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara);
5. Mencapai Realisasi 92,28% dari target 92% pada Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN;
6. Mencapai realisasi 30,44% dari target 29,5% pada Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD;
7. Mencapai realisasi 98 dari target 80 pada Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur;
8. Mencapai realisasi 115,2 dari target 95,5 pada Indeks kualitas rumusan kebijakan;
9. Mencapai realisasi 100% dari target 100% pada Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi;
10. Mencapai realisasi 100% dari target 100% pada Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
11. Mencapai Realisasi 113,6 dari target 100 pada Indeks Pengawasan Kearsipan Internal;
12. Mencapai realisasi 100,38% dari target 95,5% pada Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
13. Mencapai Realisasi 119,8 dari target 100 Indeks efektivitas komunikasi
14. Mencapai Realisasi 99,85 dari target 35% Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik

Selanjutnya, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.

Laporan Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DDIOKK. Sepanjang tahun 2025. Direktorat DDIOKK telah berupaya memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah. Meskipun telah banyak capaian positif yang diraih, namun masih terdapat tantangan dalam pengelolaan kinerja Direktorat DDIOKK. Dengan komitmen bersama, kami optimis bahwa pengelolaan kinerja Direktorat DDIOKK dapat semakin baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.



Lampiran

BAB V LAMPIRAN

A. Lampiran I - Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK 2025 dan Adendum Perjanjian Kinerja 2025



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-4/PK/2025
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

- Dalam melaksanakan Tugas Sebagai Direktur Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan, Saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja ini.
 2. Bersedia untuk diberikan evaluasi atas capaian kinerja tahunan diakhir tahun.
 3. Menitunya segala bentuk kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-N	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%
		3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%
9	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
		9b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	35%

Program/Kegiatan 2025

Program:

a. Program Belanja Negara

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD

Anggaran

Rp5,372,822,000

Rp3,809,150,000

Rp663,840,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



3. Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp899,832,000
Program:	
b. Program Kebijakan Fiskal	Rp930,644,000
Kegiatan:	
1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp930,644,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani Secara Elektronik
Jaka Susipta

Peraturan Menteri Keuangan nomor terppgk 2 tahun 2022 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan
signatur elektronik pada tanggal 31 Januari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

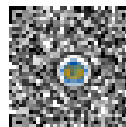
Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	48.6	51.7	51.7	63	63	92.2	92.2
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-CP	Persentase Implementasi IS	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	RBTk dan Data Analytics Unit							
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
9	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	5%	15%	15%	25%	25%	35%	35%

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Jaka Sucipta

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. a. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index	Pengembangan Indikator Regional Wellbeing	Q1 - Q4	1. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	176,000,000
			2. b. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. c. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. d. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah	Januari - Desember	Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional	Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



			5. e. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani Secara Elektronik
Jaka Sucipta

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025	
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Jaka Sucipta		NAMA	Luky Alfirman
NIP	19710201 199703 1 001		NIP	19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIO&K	3.5	Penerima Layanan
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas alokasi TKD untuk	80	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



		infrastruktur		
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	Proses Bisnis
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	Proses Bisnis
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	35%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Luky Alfirman
 19700327 199503 1 002



Ditandatangani secara elektronik
 Jaka Sucipta
 19710201 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 63 pegawai

2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	48.6	51.7	51.7	63	63	92.2	92.2
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
7a-CP	Persentase Implementasi IS RBTIK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
9b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	5%	15%	15%	25%	25%	35%	35%
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirmian
19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Jaka Sucipta
19710201 199703 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA PERTAMA

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 4a/PK/2025

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-4/PK/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Penyesuaian dan Penghapusan Indikator Kinerja Utama

Semula				Menjadi			
Kode SK	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Kode SK	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-CP	Persentase Implementasi BIRTK dan Data Analytics Unit	-	-	-	-
8	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
9	Pengelolaan data dan informasi yang akurat dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	8	Pengelolaan data dan informasi yang akurat dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi
		9b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik			8b-N	Persentase Implementasi Penyampaian Data Keuangan Desa secara Elektronik

Menyetujui,

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik.
Lucky Alfirman
197003271990031002

Jakarta, 27 Maret 2025

Direktur Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani secara elektronik.
Jaka Sugipta
197102011997051001

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktorat Dana Desa, Inentif, Ekonomi Khusus, dan Keistimewaan tanggal 31 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

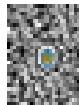
Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				Menjadi			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif	No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Perspektif
1	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Implementasi E-RRTK dan Data Analytics Unit	Penguatan Internal atau Anggaran	1	-	-	-

Pejabat yang Dirilai,

Jakarta, 27 Maret 2025

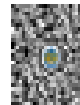
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

1970000119970310001



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

19700012719950310002

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA KEDUA

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 4B/PK/2025

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum kedua atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-4/PK/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Sebelum									Menjadi								
Kode SK/KU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target							Kode SK/KU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sam.1	Q3	sk. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Sam.1	Q3	sk. Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.37	4.37
1a-N	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK								1a-CP	Tingkat kepuasan pengguna layanan							

Menyetujui,

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

196606111992021001

Jakarta, 30 September 2025

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Ketertimewaan



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

197102011997031001

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Ketertimewaan tanggal 27 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Indikator Kinerja Individu sebagai berikut:

Sebelum									Menjadi								
Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target							Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Sam.1	Q3	sk. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Sam.1	Q3	sk. Q3	Q4	Y
Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DDIOKK	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pengguna layanan	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.37	4.37

Pejabat yang Ditilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

197102011997031001

Jakarta, 30 September 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

196606111992021001

B. Lampiran II - Formulir Pengukuran Kinerja

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Tahun Anggaran : 2025

Pencapaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2025

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target		Realisasi	Indeks
		2025	Q4 2025		
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE (30%)					107,84
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel				107,84
1a – CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92,2	92,2	99,62	108,05
1b – CP	Indeks integritas organisasi	100	100	111,04	111,04
1c – CP	Indeks Kualitas Kepuasan Publik atas Layanan DJPK	4,37	4,37	4,51	103,20
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					111,44
2	Kinerja Ekonomi yang kuat serta Fiskal yang sehat				115,04
2a – CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	115,04	115,04
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				107,83
3a – CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92%	92,28%	100,30
3b – CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	29.5%	30,44%	103,19
3c – CP	Indeks efektivitas alokasi TKD untuk infrastruktur	80	80	98	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					111,20
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas				120,00
4a - CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	95,5	115,2	120
5	Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis				100,00
5a – CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100
5b – CP	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100
6	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif				113,60
6a – N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	100	113,6	113,60
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					112,51
7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel				105,11
7a - N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	95.5%	100,38%	105,11

8	Pengelolaan data dan informasi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif				119,92
8a - CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	119,8	119,80
8a - CP	Persentase Implementasi Penyalpaian Data Keuangan Desa secara Elektronik	35%	35%	99,85%	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					110,57

